

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONSINYASI  
MAKANAN RINGAN DIWARKOP YY SEKARDANGAN  
SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**MUHAMAD SAIFUDIN**

**NIM (C02218025)**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Perdata Islam  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Saifudin  
NIM : C02218025  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Makanan Ringan  
Di Warkop Yy Sekardangan Sidoarjo

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 5 Juli 2023  
Saya yang menyatakan,



**Muhamad Saifudin**  
NIM. C02218025

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

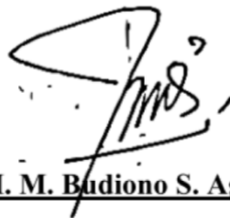
Nama : Muhamad Saifudin

NIM : C02218025

Judul : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONSINYASI  
MAKANAN RINGAN DI WARKOP YY SEKARDANGAN  
SIDOARJO

Surabaya, 03 Juli 2023

Pembimbing



**Dr. H. M. Budiono S. Ag M. Pd.I.**

NIP. 197110102007011052

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Muhamad Saifudin

NIM. : C02218025

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 17 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Dr. H. Muhammad Budiono, S.Ag. M.Pd.I  
NIP. 197110102007011052

Penguji II

Dr. Hj. Nurhayati, M. Ag.  
NIP. 196806271992032001

Penguji III

Novi Sopwan, M.Si.  
NIP.1984112120180111002

Penguji IV

Daman Huri, SH. M.Hum.  
NUP. 20211114

Surabaya, 16 Agustus 2023

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag  
NIP.196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhamad Saifudin  
NIM : C02218025  
Fakultas/Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
E-mail address : muhamadsaifudin0004@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KONSINYASI MAKANAN

RINGAN DIWARKOP YY SEKARDANGAN SIDOARJO

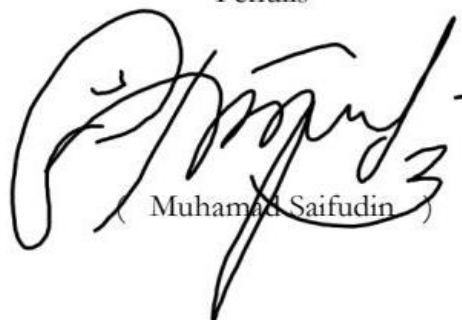
beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 16 Agustus 2023

Penulis



Muhamad Saifudin

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul” Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Dagang makanan Ringan di warkop YY Sekardangan Sidoarjo” Penelitian ini adalah menjawab pertanyaan : Bagaimana praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan Sidoarjo, Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan Sidoarjo.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Lapangan dengan metode Kualitatif . Data yang digunakan berasal dari Sidoarjo sebagai data primer dan data sekunder berupa pendapat Ulama serta beberapa karya tulis yang berkenaan yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pada akad konsinyasi di warkop YY sekardangan di awal perjanjian Ketika menyettor atau menitipkan barang dagangannya kedua belah pihak telah sepakat pada perjanjian yang telah dilakukannya dengan pihak pengelola warkop memberikan peraturan bahwa penyettor harus menyettorkan barang dagangannya dengan sesuai dengan barang yang dititipkan. Sedangkan mengenai upah/komisi sendiri ialah suatu imbalan atas praktik konsinyasi ataupun titip jual dengan proporsi antara pemodal/penyettor barang dagangan dan pemilik warung kopi yang telah disepakati. Setelah akad terjadi dan usaha kerja sama tersebut telah menghasilkan keuntungan, akan ada komisi dari penjualan barang dagangan yang habis terjual, karena barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada pemilik dagangan. Namun ada penyettor yang melakukan penyettor di minta oleh pegawai untuk membayar dp dari komisi 20% di awal tanpa sepengetahuan pemilik warung sedangkan akad yang di jalan kan ini pembayaran di akhir namun kenyataan nya malah meminta di awal hal tersebut melanggar dari kesepakatan yang dibuat sehingga bisa jadi merugikan pemilik warkop. Menurut hukum islam praktik konsinyasi termasuk akad *wakalah bil ujrah* dan akadnya sah menurut hukum islam karena kedua belah pihak telah sepakat tetapi tidak sesuai dengan etika bisnis dan akad tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak tetapi didalam praktik tersebut terdapat suatu pengingkaran yang dilakukan keduanya yaitu adanya unsur pengingkaran dari pihak penyettor barang dagangan sehingga berakibatkan unsur ketidakjelasan mengenai presentase dalam pengupahnya yang dilakukan melalui presentase secara perkiraan dengan mengira-ngira hasil yang sama dengan presentase sehingga hasil yang didapat tidak dengan semestinya

Kesimpulan Setiap melakukan sebuah transaksi sebaiknya memperhatikan serta memahami apa yang diteliti mengenai akadnya untuk kedua belah pihak sebaiknya untuk mentaati peraturan yang sudah disepakati sehingga agar tidak terjadinya suatu perselisihan diantara keduanya.



## DAFTAR ISI

|                                                                                                               |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                                                                    | <b>i</b>    |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                                                           | <b>ii</b>   |
| <b>PENGESAHAN .....</b>                                                                                       | <b>iii</b>  |
| <b>PERNYATAAN KEASLIHAN .....</b>                                                                             | <b>iv</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                                                          | <b>v</b>    |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                                                                   | <b>vi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                                                                                       | <b>viii</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                | <b>1</b>    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                                               | 1           |
| B. Identifikasi masalah dan Batasan Masalah .....                                                             | 6           |
| C. Rumusan masalah .....                                                                                      | 7           |
| D. Tujuan Penelitian .....                                                                                    | 7           |
| E. Kegunaan Hasil Penelitian .....                                                                            | 8           |
| F. Kajian Pustaka .....                                                                                       | 8           |
| G. Definisi operasional .....                                                                                 | 10          |
| H. Metode penelitian .....                                                                                    | 11          |
| I. Sistematika pembahasan .....                                                                               | 16          |
| <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>                                                                            | <b>18</b>   |
| A. Wakalah .....                                                                                              | 18          |
| 1. Pengertian Wakalah .....                                                                                   | 18          |
| 2. Dasar Hukum Wakalah .....                                                                                  | 22          |
| 3. Rukun Dan Syarat Wakalah .....                                                                             | 24          |
| 4. Jenis-Jenis Wakalah .....                                                                                  | 27          |
| 5. Berakhirnya Wakalah .....                                                                                  | 29          |
| B. Konsinyasi .....                                                                                           | 30          |
| 1. Pengertian Konsinyasi .....                                                                                | 30          |
| 2. Perjanjian Konsinyasi .....                                                                                | 34          |
| 3. Keuntungan dan Kerugian Penjualan Konsinyasi .....                                                         | 39          |
| <b>BAB III PRAKTIK KONSINYASI MAKANAN RINGAN DI WARKOP<br/>YY SEKARDANGAN SIDOARJO .....</b>                  | <b>41</b>   |
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....                                                                       | 41          |
| B. Praktik Konsinyasi / Titip Jual Di Warkop Yy Sekar dangan<br>Sidoarjo .....                                | 50          |
| <b>BAB IV KAJIAN ANALISIS PRAKTIK KONSINYASI DI WARKOP<br/>YY SEKARDANGAN KABUPATEN SIDOARJO .....</b>        | <b>57</b>   |
| A. Praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan<br>Sidoarjo .....                               | 57          |
| B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik konsinyasi makanan ringan di<br>warkop yy Sekardangan Sidoarjo ..... | 63          |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                                                    | <b>72</b>   |
| A. Kesimpulan .....                                                                                           | 72          |
| B. Saran .....                                                                                                | 73          |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                                   | <b>74</b>   |
| <b>LAMPIRAN .....</b>                                                                                         | <b>77</b>   |

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai ciptaan Allah SWT yang paling sempurna di banding dengan makhluk lain di muka bumi ini dengan adanya akal dan mempunyai sifat yang berbeda - beda manusia satu dengan yang lainnya, dengan adanya diciptakannya manusia di bumi ini maka timbullah suatu aktivitas – aktivitas yang di jalankan oleh manusia mulai dari bangun tidur hingga tidur lagi tidak lepas dari aktivitas transaksi dan mau tidak mau pasti manusia bertemu satu sama lain dengan maksud sesuai kebutuhan, namun secara garis besar semua aktivitas pasti menimbulkan transaksi dari pertemuan transaksi inilah banyak timbul masalah, baik itu masalah kecil atau besar, dan pada akhirnya muncullah peraturan - peraturan tertentu dalam menjalankannya.

Maka dari itu Syariah diturunkan untuk mengatur kehidupan manusia di muka bumi ini. Para nabi dan utusan Allah Swt. diutus dengan membawa syariat yang diperuntukkan bagi umatnya. Jika akidah berbicara tentang iman maka syariah berbicara tentang Islam. Shalat lima waktu, zakat, puasa, haji adalah topik-topik pembahasan yang aturan-aturannya lebih banyak dibahas dalam bagian syariah ini.<sup>1</sup> Dari sisi keilmuan banyak ulama' berpendapat bahwa syariah sering di sebut Fiqih atau hukum Islam, namun selang berjalanya waktu banyak ilmuan – ilmuan yang

---

<sup>1</sup> H.M. Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Prees, 2019), 2.



mendisiplinkan atau mengelompokkan ilmu Fiqih menjadi beberapa golongan sesuai dari apa yang di bahas di dalam keilmuan tersebut.

Adapun ruang lingkup ilmu Fiqih seperti "Fiqhi ibadah" untuk menamai kajian atau pembahasan atau sekumpulan hukum Islam yang berkaitan dengan peribadatan (hubungan manusia dengan Allah). Demikian juga, "fiqh jinayah" untuk sebutan kajian atau sekumpulan hukum pidana, "fikih munakahat" untuk kajian atau sekumpulan hukum perkawinan, yang belakangan ini disebut "fiqh al-ahwal al syakhshiyyah" (hukum keluarga) atau "fiqh muamalah" untuk kajian atau sekumpulan hukum Islam yang berhubungan dengan persoalan persoalan sosial kemasyarakatan.<sup>2</sup> Mengenai pembahasan yang dijabarkan di atas penulis lebih cenderung ke fikih muamalah yang mana muamalah ini hubungannya dengan sesama manusia yang keterkaitannya dengan harta benda yang dimiliki seseorang.

Hubungan antara sesama manusia dalam hal harta dibahas dan diatur dalam kitab-kitab fikih karena sering kali kecenderungan manusia terhadap harta begitu besar dan sering menimbulkan perselisihan satu sama lain, jika tidak diatur dapat menimbulkan ketidakstabilan dalam kehidupan sosial antar sesama manusia. Selain itu, penggunaan harta dapat menjadi nilai ibadah jika digunakan sesuai dengan kehendak Allah SWT mengenai harta.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Imam Nakha'i dan Marzaki Wahid, *Fiqh Keseharian Buruh Migran*, (ISIF, Cirebon), 9.

<sup>3</sup> Amir Syarifudin. *Garis - Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). Cet Ke-3. 175-176.

Fiqh muamalah merupakan hasil pengolahan dari potensi manusia dalam mencapai nilai-nilai ketuhanan, yang berkaitan dengan kaidah-kaidah hubungan antar manusia, secara keseluruhan dapat dikatakan suatu disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipelajari. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam agar dapat memahami kaidah-kaidah dasar Islam mengenai hubungan manusia yang sesungguhnya.<sup>4</sup> Kegiatan jual beli atau bermuamalah merupakan suatu yang telah dianjurkan dan dibolehkan untuk dilakukan oleh manusia dalam sarana pemenuhan kebutuhan hidup. Oleh karena itu, jual beli mempunyai landasan yang sangat kuat di dalam al-Qur'an dan al-Hadis.

Firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۚ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ۚ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. terkait jual beli dalam istilah fikih disebut Al-bay' yang menurut Bahasa berarti menjual atau mengganti. Wahbah Zuhailly menjelaskan secara Bahasa dengan "menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain".<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Rajawali Prees, 2011), vii.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyic Al-Kattni, jilid ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), 25.

Mengalami kemajuan dari Seiring dengan berjalannya waktu mendorong manusia semakin berkembang dari masa kemasa. Masyarakat menjadi tumbuh dan berkembang sehingga semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhinya sehingga Perkembangan ini mempengaruhi perekonomian yang ada, dari perkembangan ekonomi inilah jual-beli selalu jual beli tukar menukar, jual beli putus, jual beli kredit dan banyak lagi macam – macam jual beli. Begitu pula dengan pengusaha warung kopi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu baik dari segi manajemen maupun dari segi teknologi, sehingga warung kopi untuk dapat mengimbangi kemajuan yang ada. Dalam masa pertumbuhan ekonomi inilah banyak masyarakat sekitar baik usaha rumahan ataupun yang uda pabrik pembuat makanan memanfaatkan momen yang sangat ramai di zaman sekaarang yaitu banyaknya anak muda kumpul di warung Kopi, maka banyak lah yang mentip jual kan dagangannya atau di sebut dengan sistem konsinyasi yang mana perusahaan atu pengusaha rumahan tidak bingung lagi untuk memasarkan barang dagangan nya.

Konsinyasi sendiri mempunyai arti sebagai sistem penjualan di mana pemilik dagangan atau *consignor* menyerahkan atau menitipkan dagangannya kepada pihak penjual atau *consignee* selaku pedagang perantara. Namun hak milik barang masih milik penitip sampai dagangan nya terjual maka berpindahlah hak milik tersebut kepada pembeli.

Di Sidoarjo sendiri khususnya di desa sekardangan ada usaha yang namanya warung kopi atau di sebut warkop yang mana warkop tersebut ramai dengan pengunjung dari yang namanya orang yang tua sampai yang muda bahkan anak kecil pun main ke situ maka sangatlah di sayangkan tidak ada camilan ataupun makanan ringan untuk menemani kopi ataupun orang yang lagi berkumpul senda garau tersebut dan tetangga sekitar memanfaatkan momen tersebut untuk menitipkan barang dagangan nya dari sini lah terjadilah titip jual yang mana warung kopi atau warkop menjadi penyedia tempat untuk menjual dagangan nya sedangkan yang menitipkan dagangan sebagai penyedia atau penyetok dagangan.

Penyetok atau penyeter dagangan yang berupa makanan ringan seperti gorengan, pada awalnya itu cuman segelintir orang namun seiring berjalannya waktu bayak sekali orang berbondong bondong untuk menitipkan dagangannya biar laku maka dari itu akhirnya menu lebih lengkap ada sate usus, ubi – ubian rebus, bahkan jajanan jaman dahulu pun ada, semakin banyak nya makanan ringan yang di sajikan, sesuai terjualnya makanan ringan tersebut terjadilah pembagian keuntungan dari Penyeter dagangan, pembagian keuntungan tersebut di ambil dari dagangan yang terjual semakin banyak yang terjual maka semakin banyak juga keuntungan dari penjual karena penyeter menitipkan 1 bal atau di sebut 1 bendel itu isinya ada 20 biji dengan harga 1800 sedangkan pemilik warung menjual dengan harga 2000 per biji, mengenai pembayaran komisi terhadap penjualan tersebut penyeter menentukan tanggal atau ketika

dagangan habis jika tidak habis di kembalikan dengan pembagian 1800 per biji untuk penyeter sedangkan penjual mendapatkan 300 per biji, namun pada akhir - akhir ini penyeter di minta oleh pegawai untuk membayar dp dari komisi 20% di awal tanpa sepengetahuan pemilik warung, sedangkan akad yang di jalan kan ini pembayaran di akhir namun kenyataan nya malah meminta di awal.

Berangkat dari masalah inilah penulis masih ada yang perlu dicari jawabannya yaitu pertama mengenai praktik akad konsinyasi atau titip jual makanan ringan di warkop yy sekardangan Sidoarjo, kedua mengenai praktik Pembayaran konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan Sidoarjo

Dengan demikian dalam penelitian ini akan membahas mengenai Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan Sidoarjo

## **B. Identifikasi masalah dan Batasan Masalah**

Dari latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, dapat teridentifikasi dan Batasan masalah beberapa masalah mengenai praktik konsinyasi dan pembayaran titip jual, yakni sebagai berikut:

1. Akad yang di gunakan titip jual atau konsinyasi
2. Sistem pembayaran titip jual atau konsinyasi
3. Sistem bagi hasil titip jual atau konsinyasi

4. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan sidoarjo
5. Praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan sidoarjo
6. analisis hukum islam terhadap praktik konsinyasi makanan ringan di warkop sekardangan sidoarjo.

### **C. Rumusan masalah**

Adapun rumusan masalah berdasarkan uraian di atas, penulis dapat menarik permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan Sidoarjo ?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan Sidoarjo ?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan uraian yang uda di paparkan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mendeskripsikan tentang adanya praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan Sidoarjo
2. Mengetahui analisis hukum Islam terhadap praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy Sekardangan Sidoarjo



## **E. Kegunaan Hasil Penelitian**

Dari hasil penelitian ini, penulis mengharapkan kepada pembaca maupun pihak untuk mengambil manfaat dari 2 aspek sebagai berikut :

### **1. Kegunaan teoretis**

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan pengembangan dalam khazanah keilmuan yang berkaitan dengan masalah muamalah khususnya pada penjual – penjual umkm yang dimana menerapkan sistem konsinyasi

### **2. Kegunaan praktis**

Dengan adanya penelitian ini di harapkan dapat di jadikan kontribusi sebagai masukan sumbangsih dalam suatu informasi untuk kalangan masyarakat dalam melakukan praktik jual beli dengan sistem konsinyasi.

## **F. Kajian Pustaka**

Kajian Pustaka ini pada dasarnya adalah deskripsi ringkas tentang sebuah kajian atau penelitian yang pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang telah ada. Tujuannya aadalah untuk mendapat gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

1. Skripsi yang di tulis oleh Mustika indrawati yang berjudul “ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PAKTEK KONSINYASI EMAS DI PENGGAIDAIAN SYARIAH CABANG BABAKAN SURABAYA”.<sup>6</sup> Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwasanya layanan titip jual emas yang berada di tempat penggadaian syariah tersebut menggunakan akad murobahah yang mana tidak memenuhi syaraat akad, dikarenakan adanya simsar dalam transaksi penjualan.

2. Skripsi yang di tulis oleh Ikfa Aelulu Anisatul Ummah yang berjudul “ Jual beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam perfektif Hukum Islam”<sup>7</sup>. Hasil dari penelitian tersebut dapat di simpulkan bahwa praktik jual beli dengan sistem konsinyasi atau di sebut juga dengan titip jual, menurut huum islam di perbolehkan karena pada dasarnya sistem konsinyasi ini adalah praktik titip barang jual yang di jual penjual dengan komisi ujroh atau juga masuk dalam akad wakalah bil ujroh

Dari tema yang telah penulis sampaikan di penelitian sebelumnya, maka terlihat perbedaan dengan apa yang penulis bahas dalam penelitian berjudul “ Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan Sidoarjo”. Dari penulisan inilah penulis ingin memfokuskan pada masalah titip jual atau konsinyasi dengan membayar dp 20% di awal oleh penjual ke orang yang mempunyai makanan ringan.

<sup>6</sup> Mustika Indrawati, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas Di Penggadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya” ( Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).

<sup>7</sup> Ikfa Aelulu Anisatul Ummah yang berjudul “ Jual beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam perfektif Hukum Islam”. ( Skripsi IAIN Purwokert, 2018).

Sedangkan persamaan dari penelitian sebelumnya yaitu sama sama membahas konsinyasi.

## G. Definisi operasional

Definisi operasional merupakan makna kata yang didefinisikan secara operasional sesuai dengan variabel yang akan diteliti.<sup>8</sup> Untuk menghindari kesalah pahaman saat menjelaskan istilah sekaligus Sebagai acuan pembahasan selanjutnya, penulis perlu menjabarkan Judul penelitian ini lagi. Adapun penjabaran dari Judul ini adalah sebagai berikut:

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam adalah peraturan yang ditetapkan secara langsung oleh Allah SWT atau di tetapkan pokonya untuk mengatur hubungan antara manusia degan tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam<sup>9</sup>

### 2. Sistem konsinyasi

Istilah konsinyasi dalam kamus besar bahasa Indonesia di artikan sebagai suatu kegiatan menitipkan barang dagangannya ke penjual agar dijualkan dengan pembayaran di kemudian hari ( titip jual / jual titip ).<sup>10</sup>

<sup>8</sup> Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), 91.

<sup>9</sup> Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996), hal. 87.

<sup>10</sup> Pusat Bahas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi – 4 ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008 ), 726.

## H. Metode penelitian

Metode penelitian yaitu seperangkat pengetahuan langkah langkah melakukan penelitian, agar penelitian lebih terarah maka dilakukan metode metode seperti ini seperti berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian (field research) yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas mengenai situasi yang terjadi pada tempat penelitian sesuai dengan objek yang penulis pilih. Maka dari itu peneliti akan memberi informasi terkait lokasi penelitian, lokasi yang akan didatangi oleh peneliti melakukan penelitian lapangan berada di desa sekardangan, kecamatan sidoarjo, kabupaten sidoarjo jawa timur, Indonesia.

### 2. Data yang dikumpulkan

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua jenis yaitu:

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari responden dan narasumber, pengumpulan data dilapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan wawancara, wawancara merupakan kegiatan antara dua orang atau lebih dengan system tanya jawab secara lisan dengan bertatap muka. Peneliti akan melakukan secara langsung terhadap masalah yang terjadi untuk mendapatkan informasi<sup>11</sup>. Disini peneliti melakukan wawancara

---

<sup>11</sup> Cholid narbuko dan abu achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009) 83

langsung dengan pemilik warkop mengenai praktik sistem titip jual atau konsinyasi.

b. Data sekunder

Pengumpulan data dalam studi Pustaka ini dilakukan penelitian dengan cara mempelajari dan mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek penelitian. Data data tersebut diperoleh dari buku buku kepustakaan Bahan sekunder merupakan data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber data primer, seperti dokumentasi, buku-buku serta apapun yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Sumber Data

Didalam penelitian, sumber data adalah subyek dari mana data penelitian ini didapatkan, untuk mendapatkan data yang dicari untuk menggali informasi dan kelengkapan data peneliti, maka dibutuhkan sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan. Peneliti akan mewawancarai kepada pihak pihak yang terkait, maka sumber sumber primer diantara-Nya:

- 1) Pihak penjual atau owner warkop yy
- 2) Pihak penitip barang dagangan

#### b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti<sup>12</sup>. Yang dapat memberikan informasi terkait data tambahan yang dapat memperkuat data penelitian baik berupa artikel, jurnal, majalah, buku dan website serta dapat memberikan informasi secara langsung mengenai sumber sumber data primer tersebut.

- 1) Al- Qur'an
- 2) Hadits
- 3) Fiqh Ekonomi Syariah, Dr. Mardani
- 4) Fiqh muamalat, Ahmad Wardi Muslich.
- 5) Hukum Sistem Ekonomi Islam
- 6) Kaidah Kaidah Hukum Islam Ilmu Fiqh, Abdul Wahab Khalaf
- 7) Hukum Hukum Fiqh Islam, Hasbi As-Shiddieqy.
- 8) Fiqh Jual Beli, Ahmad Sarwat.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan informasi data yang lengkap, maka diperlukan adanya teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan<sup>13</sup>. Maka penulis akan memaparkan atau menggunakan

<sup>12</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Teras,2009), 55.

<sup>13</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 211.

metode pengumpulan data (field research) untuk memperoleh data yang valid di tempat penelitian, sebagai berikut:

a. Teknik interview (Wawancara)

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu<sup>14</sup>. Maka penulis akan bertemu secara langsung dan mewawancarai owner atau pemilik warung dan penitip dagangan.

b. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara.<sup>15</sup>

Maka didalam teknis observasi ini penulis akan mengamati, mendengar lalu mencatat secara langsung dalam penerapan praktik titip jual atau konsinyasi makanan ringan.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi atau dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya<sup>16</sup>. Maka dalam teknik

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian...*, 72.

<sup>15</sup> Ibid, 145

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 236.



## 5. Teknik Pengolahan Data

### a. *Organizing*

Dalam hal ini peneliti akan menyusun data tentang penerapan titip jual di warkop dari penitipan sampai dijualnya dan bagi hasil

### b. *Editing*

Di Dalam teknik editing adalah dapat dilakukan dengan memeriksa kesesuaian data, teknik inipun digunakan untuk meneliti yang telah diperoleh, agar menjadi sebuah data lengkap.

### c. *Analyzing*

Analyzing sebuah tahapan hasil editing dan organizing data yang telah didapatkan dari sumber penelitian sehingga mendapatkan suatu kesimpulan. mengenai analisis hukum islam terhadap konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan

## 6. Teknik Analisis Data

Secara teknis analisis data yang dipergunakan ini berdasarkan analisis interaksi sebagaimana dikemukakan oleh miles dan Huberman. Analisis tersebut terdiri dari tiga kegiatan yang saling berinteraksi, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan<sup>17</sup>.

---

<sup>17</sup> Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi Cetakan kedua), (Jambi: Fakultas Syariah dan Syariah Pres, 2014), 181

## **I. Sistematika pembahasan**

Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini penulis mudah kan bagi para pembaca untuk memahaminya dengan penjelasan susunannya lima bab sebagai berikut :

Bab pertama, adalah pendahuluan. Dalam bab ini penulis memaparkan latar belakang, identifikasi masalah dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

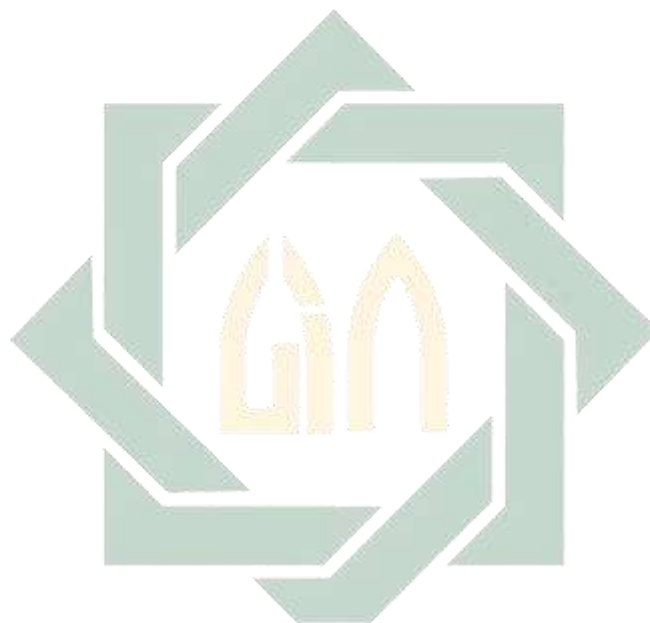
Bab kedua, penulis mengemukakan kajian pustaka yang berisikan tentang teori dan konsep serta materi sebagai langkah dalam pengambilan data serta pijakan dalam menganalisis fenomena apa yang terjadi di lapangan, Adapun beberapa teori yang penulis sajikan adalah teori mengenai Hukum Islam dan konsinyasi, Pengertian Akad Wakalah dan Dasar Hukum Wakalah, Rukun dan Syarat Wakalah atau berdasarkan fokus penelitian yang menjadi rujukan penulis.

Bab ketiga, penulis memaparkan tentang metode penelitian. Sementara itu penulis mendeskripsikan dan menyajikan metode penelitian. Di antaranya jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, cara pengumpulan data, prosedur analisis dan interpretasi data serta keabsahan data.

Bab keempat berisikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan. Penulis menyajikan dan mendeskripsikan hasil Analisis Hukum Islam

Terhadap Praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan sidoarjo dilanjutkan pelaksanaan analisis data yang telah diperoleh untuk dapat diketahui hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan.

Bab kelima, penutup yang berisi kesimpulan, saran atau rekomendasi dari penelitian ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Wakalah

##### 1. Pengertian Wakalah

Wakalah mempunyai arti menyerahkan atau mewakili urusan, yang mana berasal dari *wazanwakala-waklan*.<sup>1</sup> Adapun wakalah juga berarti penyerahan (*al-tafwidh*) dan pemeliharaan (*al-hifdh*).<sup>2</sup> Dalam artian harfiah wakalah merupakan menjaga, menahan atau menerapkan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain atau dapat diartikan menunjuk seseorang guna mengambil alih suatu urusan dan untuk mewakilkan tugas kepada orang lain. Pada dasarnya, akad wakalah merupakan suatu akad yang digunakan oleh seseorang apabila ia membutuhkan orang lain atau melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sendiri serta meminta orang lain untuk melakukannya. *Wakalah* dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata *tawkeel* diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tim Kashiko, Kamus Arab-Indonesia, Kashiko, 2000, Hal.693

<sup>2</sup> Muammar Yusmad Arrafat, ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH Dari Teori Ke Praktik (Sleman: Penerbit Deepublish, 2017). Hal 120

<sup>3</sup> Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009). Hal 529

Terdapat beberapa pandangan para Ulama' mengenai makna wakalah, antara lain: <sup>4</sup>

- 1) Menurut Hashbi Ash shiddieqy. Wakalah merupakan akad penyerahan kekuasaan, yang mana dalam akad tersebut seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).
- 2) Menurut sayyidsabiq. Wakalah merupakan pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam beberapa hal yang boleh diwakilkan.
- 3) Menurut Ulama Malikiyah. Wakalah merupakan suatu perbuatan seseorang yang mewakili dirinya pada orang lain guna melaksanakan perbuatan yang termasuk haknya, yang mana perbuatan tersebut tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, karena apabila dikaitkan maka hal tersebut sudah berbentuk wasiat.
- 4) Menurut Ulama Syafi'ah. Wakalah merupakan sebuah pernyataan yang mengandung suatu pendelegasian oleh seseorang kepada orang lain agar orang lain tersebut melakukan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

Secara etimologi Wakalah berarti al-hifzh, al-kifayah, dan ad-daman dan al-tafwidh (penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat).

Sedangkan menurut terminology, Wakalah yaitu sebagai berikut:

---

<sup>4</sup> Indah Nuhyatia, "PENERAPAN DAN APLIKASI AKAD WAKALAH PADA PRODUK JASA BANK SYARIAH," *Ekonomi dan Hukum Islam* 3 (2013). Hal 96

- a. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu.
- b. Menurut fatwa DSN, Wakalah adalah pelimpahan suatu kekuasaan oleh pihak satu kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- c. Menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Wakalah adalah akad pemberian kuasa kepada penerima kuasa untuk melaksanakan suatu tugas atas nama pemberi kuasa.

Ridwan Nurdin mengutip dari *Hasbi ash-Shiddieqy* mengartikan Wakalah dengan prinsip penyerahan kekuasaan, dimana seseorang menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain sebagai gantinya untuk bertindak.

Dapat disimpulkan bahwa, Wakalah merupakan suatu akad yang memberikan kuasa pada orang lain dalam hal-hal atau kegiatan yang boleh di wakikan serta seseorang yang memberi kuasa tidak sedang melakukan kegiatan tersebut. Islam mengsyariatkan Wakalah karena manusia membutuhkannya, tidak semua orang mempunyai kemampuan atau kesempatan untuk menyelesaikan semua urusannya sendiri. Pada suatu saat, seseorang perlu mengutus orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang mewakili dirinya.

Para Ulama' telah sepakat mengenai dibolehkannya akad wakalah, karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini bisa

digunakan untuk kegiatan tolong menolong. Atau digunakan sebagai tempat bertemunya pihak yang memiliki modal dengan pihak yang memerlukan modal dan bank mendapatkan fee dari jasa tersebut. Pada dasarnya, pelaksanaan akad wakalah dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting ialah pihak yang memberi kuasa merupakan pihak yang bertanggungjawab penuh pada kegiatan tersebut, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan. Artinya kegiatan tersebut bisa disebut sah apabila pihak yang memberi kuasa ada atau hidup, serta wakil juga dianggap sah apabila memperoleh persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa *wakalah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad *wakalah* pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

---

<sup>5</sup> Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, ( Jakarta, Rajawali Press), Hal. 233



## 2. Dasar Hukum Wakalah

### a) Al Qur'an

Dasar diperbolehkannya wakalah terdapat dalam firman Allah SWT, yang berkaitan dengan kisah ash-habulkahfi. yang terdapat dalam Q.S. Al - Kahf ayat 19 :

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۖ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۖ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا  
أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۖ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ ۖ إِلَى  
الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

*“Dan demikianlah Kami bangunkan mereka, agar di antara mereka saling bertanya. Salah seorang di antara mereka berkata, “Sudah berapa lama kamu berada (di sini)?” Mereka menjawab, “Kita berada (di sini) sehari atau setengah hari.” Berkata (yang lain lagi), “Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, dan bawalah sebagian makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan jangan sekali-kali menceritakan halmu kepada siapa pun.”*<sup>1</sup>

Ayat diatas menggambarkan perginya salah seorang ash-habulkahfi yang bekerja untuk dan atas nama teman-temannya sebagai wakil mereka dalam memilih dan membeli makanan. Adapun rujukan lain yang terdapat dalam Q.S. Yusuf ayat 55, yang berbunyi:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمَ

*Dia (Yusuf) berkata, “Jadikanlah aku bendaharawan negeri (Mesir); karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, dan berpengetahuan.”*

Dalam hal ini, Nabi Yusuf siap untuk menjadi wakil dan menjaga amanah “*Federal Reserve*” Negeri Mesir.<sup>6</sup>

Ayat-ayat tersebut menyimpulkan bahwa dalam hal muamalah dapat dilakukan perwakilan dalam bertransaksi, ada solusi yang bisa diambil manakala manusia mengalami kondisi tertentu yang mengakibatkan ketidak sanggupannya melakukan segala sesuatu secara mandiri, baik melalui perintah maupun kesadaran pribadi dalam rangka tolong menolong, dengan demikian seseorang dapat mengakses atau melakukan transaksi melalui jalan *Wakalah*.

b) Hadis

Terdapat beberapa hadis yang dijadikan dasar sahnya akad wakalah, salah satunya ialah:

“*Bahwa Rasulullah SAW. Mewakilkannya kepada Abu Rafi dan seorang Anshar untuk mewakilinya mengawini Maimunah Binti Harits.*”

Dulunya, Rasulullah telah mewakilkan berbagai hal atau urusan kepada orang lain, seperti membayar hutang, mewakilkan pengurusan unta, membagi kandang hewan, serta mewakilkan penetapan had dan membayarnya,*dll.*<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Muhammad Antonio Syafi'i, Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal 121

<sup>7</sup> Ibid., Hal 122.

c) Ijma'

Melalui Ijma', para Ulama' bersepakat atas dibolehkannya wakalah dan cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut merupakan jenis *ta'awun* atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa.<sup>8</sup>

Dalam Perkembangan Fiqh Islam, status wakalah sempat menjadi perdebatan yang satunya menyatakan bahwa wakalah merupakan niabah atau mewakili (si wakil tidak bisa menggantikan seluruh fungsi muwakkil). Dan satunya lagi menyatakan bahwa wakalah merupakan wilayah karena khilafah (menggantikan) dibolehkan untuk yang mengarah kepada yang lebih baik, sebagaimana dalam jual beli, melakukan pembayaran sevara tunai lebih baik, walaupun diperkenankan secara kredit. Kedua pendapat ini memperdebatkan tentang apakah wakalah termasuk dalam kategori wilayah atau wali, yang mana sampai saat ini kedua pendapat tersebut masih terus berkembang.<sup>9</sup>

### 3. Rukun Dan Syarat Wakalah

Menurut kelompok Hanafiah, rukun wakalah itu hanya ijab qabul, akan tetapi jumhur ulama' tidak memiliki pendapat yang serupa mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat wakalah sekurang-kurangnya terdapat empat rukun diantaranya: Pihak yang memberi

<sup>8</sup> Yudistia Teguh, "JURNAL EKONOMI ISLAM WAKALAH ( Pemberian Kuasa )," *Ekonomi Islam* (2012): 5, [https://www.academia.edu/download/45171808/JURNAL\\_EKONOMI.pdf](https://www.academia.edu/download/45171808/JURNAL_EKONOMI.pdf).

<sup>9</sup> Syafi'i, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*, 123.

kuasa (*al-Muwakkil*), Pihak yang diberi kuasa (*al-Wakil*), Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Tawkil*), Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).<sup>10</sup>

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dari keempat rukun tersebut yaitu:

- a. Pihak yang memberi kuasa (*al-Muwakkil*)
  - a) Pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan. Muwakil harus mempunyai hak dan wewenang untuk bertasharruf pada bidang-bidang sesuatu yang diwakilkannya.
  - b) Cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib) maupun berada di tempat,
- b. Pihak yang diberi kuasa (*al-Wakil*)
  - a) Cakap hukum. *Al-wakil* harus mempunyai kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad wakalah, sehingga cakap hukum termasuk salah satu syarat yang diwakilkan.
  - b) Dapat mengerjakan tugas yang diwakilkan kepadanya
  - c) Wakil adalah orang yang diberi amanat. Penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga Amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa *al-wakil* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang diluar batas, kecuali karena kesengajaanya.

---

<sup>10</sup> Yudistia Teguh Ali Fikri, "JURNAL EKONOMI ISLAM WAKALAH ( Pemberian Kuasa ) (Definisi , Dasar Hukum , Rukun Dan," *Academia.Edu* (n.d.): 6.

c. Perkara/hal yang dikuasakan (*al-Tawkil*)

a) Diketahui dengan jelas oleh orang yang mewakili

Objek yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya, meskipun hanya dari satu tinjauan hukumnya sah mengatakan “aku mewakilkanmu untuk mengirimkan barang” meskipun *al-wakil* tidak tahu barang yang mana ataupun barang yang apa yang harus dia kirimkan.

b) Milik sah dari *al-muwakil*

Objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan

c) Tidak bertentangan dengan syari'ah Islam

d) Dapat diwakilkan menurut syari'ah Islam

d. (Ijab dan Qabul)

Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul) yaitu Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan. Syarat-syaratnya yaitu :

a) Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakilkan kerelaanya menyerakan kuasa kepada *al-wakil* baik berbentuk sharih (jelas) maupun kinayah (tersirat)

b) Shighat wakalah boleh dengan pembatasan masa tugas *al-wakil* seperti dalam tempo seminggu ataupun sebulan<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Andri Rivai, “Produk Jasa Pada Bank Syariah Dan Aplikasinya,” *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020): 162.

#### 4. Jenis-Jenis Wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu *al-wakalah al-‘ammah* dan *al-wakalah al-khasshah*.<sup>12</sup>

a) *Al-wakalah al-‘ammah*

*al-wakalah al-‘ammah* adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.

b) *Al-wakalah al-khasshah*

*al-wakalah al-khasshah* adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.

Selain itu juga dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu: *Al-wakalah al-muqoyyadah* dan *al-wakalah mutlaqah*.<sup>13</sup>

a. *Al-wakalah al-muqayyadah*

*Al-wakalah al-muqayyadah* adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualah mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit.

<sup>12</sup> Andri Rivai, "Produk Jasa Pada Bank Syariah Dan Aplikasinya."

<sup>13</sup> Indah Nuhyati, "Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada," *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 98.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

b. *Al-wakalah mutlaqah*

*Al-wakalah mutlaqah* adalah akad wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jualah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.

Akad wakalah bisa dilakukan dengan sistem gratis atau dengan sistem upah (*ju'lin*), berdasarkan tindakan Rasulullah SAW. yang pernah mengadakan perwakilan dengan kedua sistem tersebut. Apabila akad wakalah dilakukan dengan sistem upah, maka upah disyaratkan harus jelas (*ma'lum*).<sup>14</sup> Demikian wakalah dengan upah sebagai imbalan suatu pekerjaan yang telah dilakukannya disebut *wakalah bil ujah*.

Dalil syariah yang menjadi dasar hukum akad wakalah dengan imbalan adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Muttafaq 'Alaih Dari Ibn al-Sa'di al-Maliki dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakalah Bi al-Ujah*:

"Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu

---

<sup>14</sup> Tim Lascar, Metodologi. Hal 215



beliau memberiku imbalan; saya pun berkata seperti apa yang kamu katakan. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah”.<sup>15</sup>

Dari penjelasan hadits diatas pekerjaan yang dimaksud adalah Umar mewakilkan pekerjaan untuk mengambil zakat kepada Ibn Sa'diy al-Maliki, kemudian Umar memberikan imbalan berupa upah kepadanya.

Dalam memberikan upah harus sepadan dengan pekerjaan yang dilakukan. Jika menurut kebiasaan tidak perlu memberikan upah, berarti akad *wakalah* kembali pada hukum asalnya yang bersifat *tabarru'*. Karena akibat hukum dari berlakunya syarat tertentu pada *wakalah* (*wakalah bil ujah*) ialah bahwa akad tersebut menjadi bersifat mengikat.<sup>16</sup>

## 5. Berakhirnya Wakalah

Akad wakalah berakhir jika terjadinya salah satu dari hal-hal yang ada di bawah ini sebagai berikut:

- a) salah seorang dari yang berakad karena salah satu syarat sah akad adalah orang yang berakad masih hidup.
- b) Bila salah seorang yang berakad gila, karena syarat. Akar satunya orang yang berakad memiliki akal.

<sup>15</sup> Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Akad Wakalah Bi Al Ujah” No. 113, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/> (Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2023, Jam 22.19 WIB).

<sup>16</sup> Ascarya, *Akad*, 106

- c) Dihentikannya pekerjaan yang dimaksud, karena jika telah berhenti, dalam keadaan seperti ini wakalah tidak bekerja lagi.
- d) Pemutusan oleh yang mewakilkan terhadap wakil meskipun wakil belum mengetahui (pendapat Syafi'i dan Hamball). Menurut Madzab Hanafi wakil wajib mengetahui putusan yang mewakilkan Sebelum mengetahui hal itu, tindakannya tak ubah seperti sebelum memutuskan, untuk segala hukumnya Wakil memutuskan sendiri, menurut Madzab Hanafi tidak perlu orang yang mewakilkan mengetahui pemutusan dirinya atau tidak perlu kehadirannya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- e) Keluarnya orang yang mewakilkan dari status kepemilikan.

## **B. Konsinyasi**

### **1. Pengertian Konsinyasi**

Dalam bisnis modern banyak strategi yang digunakan untuk memasarkan barang dagangan. Mencari cara bagaimana supaya barang yang telah diproduksi atau dibeli bisa segera terjual dan memberi manfaat bagi pembeli. Hal yang perlu diperhatikan dalam bisnis sekarang adalah bagaimana cara memperluas pemasaran dan memperoleh konsumen fanatik serta menghemat biaya. Dalam

praktiknya, ternyata cara yang banyak digunakan adalah penjualan jenis ini yaitu konsinyasi.<sup>17</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah konsinyasi diartikan sebagai kegiatan penitipan barang dagangan kepada agen atau orang untuk dijual dengan pembayaran kemudian (jual titip).<sup>18</sup> Menurut Utoyo Widayat memberikan pengertian mengenai konsinyasi yaitu pengiriman atau penitipan barang dari pemilik kepada pihak lain yang bertindak sebagai agen penjualan dengan memberikan komisi. Hak milik barang, tetap masih berada pada pemilik barang sampai barang tersebut terjual.<sup>19</sup>

Pengertian penjualan konsinyasi secara umum adalah kegiatan menitipkan barang oleh pengamat (pihak yang menitipkan barang) kepada komisioner (pihak yang dititipkan barang) dengan perjanjian yang salah disepakati bersama.

Konsinyasi adalah suatu bentuk kerjasama jual beli di mana pemilik barang menyerahkan produknya kepada pihak lain (konsinyee) untuk dijual dengan persetujuan. Dalam hal ini, harga jual ditentukan oleh konsignor dan pembayaran dilakukan setelah terjadi penjualan.

<sup>17</sup> Amin Sadiqin, “*Advanced Accounting*”, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019). Hal 29

<sup>18</sup> Pusat Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi ke-4 (Jakarta: PT.Gramedia. Pustaka Utama, 2008), Hal 726

<sup>19</sup> Utoyo Widayat, *Akutansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal* (Jakarta LPFE UI, 1999), Hal 125.

Keuntungan dari hasil penjualan kemudian dibagi antara pemilik barang dan pihak yang menjualkan barang tersebut.<sup>20</sup>

Dalam sistem konsinyasi, risiko kerugian ditanggung oleh konsinyasi sehingga keuntungan bisa lebih maksimal bagi konsignor. Karena tidak perlu mengeluarkan modal awal untuk membeli stok, biaya pengadaan menjadi minim atau bahkan tidak ada sama sekali sehingga laba bersih akan meningkat secara signifikan.<sup>21</sup>

Dalam hubungan dengan penjualan konsinyasi tersebut, pemilik barang disebut sebagai pengamanat (*consignor*) dan pihak yang dititipkan barang disebut sebagai komisioner (*consignee*), Barang yang dikirim oleh pengamanat atas dasar penjualan konsinyasi disebut sebagai barang konsinyasi, sedangkan barang yang diterima oleh komisioner atas penjualan konsinyasi disebut barang komisi.<sup>22</sup>

Melakukan Konsinyasi/*Consignatic* atau yang dikenal dengan penawaran tunai yang diikuti dengan penyimpanan atau penitipan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1404 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) yang berbunyi:

"Jika si berpiutang menolak pembayaran, maka si berutang dapat melakukan pembayaran tunai apa yang diutangnya, dan jika yang berpiutang menolaknya, menitipkan uang atau barangnya kepada

<sup>20</sup> M. Ilham, *Analisis Penggunaan Sistem Konsinyasi pada Toko Buku Independen* di Kota Bandung. 2019

<sup>21</sup> Wibowo, U., & Darmawan, R. *Analisa Penerapan Sistem Konsinyasi Sebagai Alternatif Strategi Distribusi Barang Dagang Menjelang Era Industri 4.0 Pada PT XYZ Semarang* 2019.

<sup>22</sup> Ibid.

Pengadilan. Penawaran yang sedemikian, diikuti dengan penitipan, membebaskan si berutang dan berlaku baginya sebagai pembayaran, asal penawaran itu telah dilakukan dengan cara menurut undang-undang sedangkan apa yang dititipkan secara itu tetap atas tanggungan si berpiutang".<sup>23</sup>

Penjualan konsinyasi memiliki beberapa perbedaan perlakuan akuntansi dengan penjualan regular. Terdapat 4 (empat) karakteristik yang merupakan perbedaan perlakuan regular. Keempat karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Karena hak milik atas barang-barang masih berada pada pengamanat, maka barang-barang konsinyasi harus dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamat. Barang-barang konsinyasi tidak boleh diperhitungkan sebagai persediaan oleh pihak komisioner (consignee).
- b) Pengiriman barang-barang konsinyasi tidak mengakibatkan timbulnya pendapatan dan tidak boleh dipakai sebagai kriteria untuk mengakui timbulnya pendapatan, baik bagi pengamanat maupun bagi komisioner sampai saat dengan barang dapat dijual kepada pihak ketiga.
- c) Pihak pengamanat (consignor) sebagai pemilik tetap bertanggung jawab sepenuhnya terhadap semua biaya yang berhubungan

---

<sup>23</sup> "Sesilo, etal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek (tip: Rhedbook Publisher, 2008), 314.

dengan barang-barang konsinyasi sejak saat pengiriman sampai dengan saat komisioner berhasil menjualnya kepada pihak ketiga, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian di antara kedua belah pihak yang bersangkutan.

- d) Komisioner dalam batas kemampuannya mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan dan keselamatan barang-barang komisi yang diterimanya itu. Oleh sebab itu administrasi yang tertib harus diselenggarakan sampai dengan saat ia berhasil menjual barang tersebut kepada pihak ketiga.

## 2. Perjanjian Konsinyasi

Alasan-alasan komisioner menerima perjanjian konsinyasi, antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Komisioner dilindungi dari kemungkinan resiko gagal untuk memasarkan barang-barang tersebut atau keharusan menjual dengan rugi.
- b) Resiko rusaknya barang dan adanya fluktuasi harga dapat dihindarkan
- c) Kebutuhan akan modal kerja dapat dikurangi, sebab adanya barang-barang konsinyasi yang diterima atau dititipkan oleh pengamanat.

Ada beberapa ketentuan dalam perjanjian konsinyasi pada umumnya dinyatakan secara tertulis yang menekankan sifat hubungan kerjasama antara kedua pihak. Ketentuan yang diatur dalam perjanjian itu biasanya meliputi: komisi penjualan, syarat-syarat pembayaran dan penyerahan barang, pengumpulan piutang dan tanggungjawab atas kerugian karena piutang tidak dapat ditagih, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh komisioner dalam rangka penerimaan, penyimpanan dan penjualan barang, penyelesaian kepada pengamanat dan bentuk serta jangka waktu (periode) laporan-laporan yang harus disajikan kepada pihak pengamanat. Selain ketentuan-ketentuan yang diatur secara spesifik di dalam perjanjian, hubungan kerjasama di dalam transaksi konsinyasi juga berlaku ketentuan-ketentuan umum diatur oleh undang-undang (hukum) yang berlaku di dalam dunia perdagangan antara lain:

Tentang hak-hak komisioner:

- 1) Komisioner berhak untuk mendapatkan komisi dan penggantian biaya yang dikeluarkan untuk menjual barang titipan tersebut. Sesuai dengan jumlah yang diatur dalam perjanjian di antara kedua pihak. Komisi dan biaya-biaya yang mendapatkan penggantian biasanya dikurangkan langsung dari hasil penjualan sebelum penyelesaian keuangan dengan pengamanat dilaksanakan.

- 2) Dalam batas-batas tertentu biasanya kepada komisioner diberikan hak untuk memberikan jaminan (garansi) kualitas barang yang dijualnya.
- 3) Untuk menjamin pemasaran barang yang bersangkutan komisioner berhak memberikan syarat-syarat pembayaran kepada langganan seperti yang berlaku pada umumnya untuk barang-barang yang sejenis, meskipun pengamat dapat mengadakan pembatasan-pembatasan yang harus dinyatakan dalam perjanjian.

Kewajiban-kewajiban Komisioner:

- a) Mematuhi dan berusaha semaksimal mungkin untuk menjual barang-barang milik pengamat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian.
- b) Mengelola secara terpisah baik dari segi fisik maupun administrasi terhadap barang-barang milik pengamat, sehingga identitas barang-barang tersebut tetap dapat diketahui setiap saat.
- c) Membuat laporan secara periodik tentang barang-barang yang diterima, barang-barang yang berhasil dijual dan barang-barang yang masih dalam persediaan serta mengadakan penyelesaian keuangan seperti dinyatakan dalam perjanjian. Laporan periodik disebut juga “Perhitungan Penjualan” harus disajikan informasi mengenai barang-barang yang diterima dari pengamat, barang-barang yang laku dijual dalam periode laporan, biaya-biaya yang



bersangkutan dan menjadi tanggungjawab pengamanat, jumlah yang terhutang dan jumlah pembayarannya kepada pengamanat.

Akuntansi oleh komisioner dapat diselenggarakan dengan metode terpisah atau tidak terpisah dari transaksi perjanjian biasa:

a. Metode terpisah

Dalam metode terpisah semua laba ataupun rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi disajikan secara terpisah dari laba atau rugi biasa. Untuk memisahkan pendapat dan biaya digunakan satu rekening yang dapat menampung semua pendapatan dan biaya yang terkait dengan kegiatan konsinyasi yaitu rekening “barang komisi”. Saat menjadi pengeluaran biaya terkait dengan kegiatan konsinyasi maka barang komisi didebit sebaliknya apabila terjadi pendapatan pada kegiatan konsinyasi maka barang komisi dikredit.

Penerimaan barang-barang konsinyasi dari pengamanat. Yaitu komisioner hanya mencatat penerimaan barang-barang konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku harian atau buku pembantu yang dibuat sendiri.

Ongkos angkut penerimaan barang-barang konsinyasi. Yaitu tidak dipengaruhi oleh pihak pengamanat sehingga tidak dilakukan pencatatan.

Penjual barang-barang konsinyasi. Yaitu pihak komisioner mencatat penjualan barang konsinyasi dengan mendebit rekening piutang dagang (kas) dan mengkredit barang-barang komisi.

Ongkos angkut penjualan. Yaitu pihak komisioner mencatat ongkos angkut penjualan dengan mendebit rekening barang-barang komisi dan mengkredit rekening kas.

Pembayaran uang muka penjualan konsinyasi oleh komisioner. Yaitu pihak komisioner mencatat pembayaran uang muka dengan mendebit rekening uang muka pengamanat dan mengkredit rekening kas.

b. Metode tidak terpisah

Dalam metode tidak terpisah semua laba/rugi yang diperoleh dari kegiatan konsinyasi tidak dipisahkan dengan laba/rugi dari kegiatan regular.

Penerimaan barang-barang konsinyasi dari pengamanat. Yaitu komisioner hanya mencatat penerimaan barang-barang konsinyasi dengan suatu memorandum dalam buku harian atau buku pembantu yang dibuat sendiri.

Ongkos angkut penerimaan barang-barang konsinyasi. Yaitu tidak dipengaruhi oleh pihak pengamanat sehingga tidak dilakukan pencatatan.

Penjualan barang-barang konsinyasi. Yaitu pihak komisioner mencatat penjualan barang-barang konsinyasi dengan

mendebit rekening persediaan barang-barang dan mengkredit utang pengamanat, selain itu pihak komisioner juga mencatat rekening piutang dagang (kas) disebelah debit pada sebelah kredit rekening penjualan. Untuk pencatatan dengan menggunakan metode perpetual rekening harga pokok penjualan disebelah debit sedangkan persediaan barang dagangan disebelah kredit.

Ongkos angkut penjualan. Yaitu pihak komisioner mencatat ongkos angkut penjualan dengan mendebit rekening hutang dagang dan mengkredit rekening kas.

Pembayaran uang muka penjualan konsinyasi oleh komisioner. Yaitu pihak komisioner mencatat pembayaran uang muka dengan mendebit rekening uang muka pengamanat dan mengkredit rekening kas.

### **3. Keuntungan dan Kerugian Penjualan Konsinyasi**

#### **a. Keuntungan Penjualan Konsinyasi**

##### **1) Keuntungan bagi Pengamanat (Consignor)**

- a) Memperluas pasar karena barang dititipkan di toko yang telah memiliki pelanggan.
- b) Menghemat tenaga karena penjualan barang ke konsumen dilakukan oleh komisioner.
- c) Kualitas produk dapat dikelola dengan fokus yang lebih baik

d) Jika memakai SPG, pengenalan produk lebih intens ke calon pembeli

2) Keuntungan bagi Komisioner

a) Jika barang konsinyasi terjual maka mendapatkan untung

b) Menekan resiko, karena barang akan dikirim kembali jika tidak laku

c) Lebih hemat biaya penjualan.

d) Produk lebih banyak varian untuk dipajang

3) Kerugian Penjualan Konsinyasi

a) Kerugian bagi pengamanat (Consignor)

a. Jika salah sasaran dalam memilih penerima amanat, memerlukan waktu lama agar barang terjual atau bahkan tidak laku

b. Jika tidak menyediakan SPG, bisa jadi penerima amanat kurang mempromosikan produk yang dititipkan

c. Agar laba dapat terealisasi memerlukan waktu agar penerima amanat mampu menjual barang titipan

b) Kerugian bagi Komisioner, hampir tidak ada.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Ritonga, “Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi”, E-journal Vol.2 No 1, <http://e-journal.upp.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Februari 2021

**BAB III**  
**PRAKTIK KONSINYASI MAKANAN RINGAN DI WARKOP YY**  
**SEKARDANGAN SIDOARJO**

**A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Kota Sidoarjo adalah Kota yang termasuk kota metropolitan yang terletak di sisi timur pulau jawa. Kota Sidoarjo merupakan satu wilayah dari Kabupaten Sidoarjo dan Kota Sidoarjo yang merupakan satu kesatuan wilayah yang dikenal dengan istilah Kota udang dan biasanya masyarakat lebih mengenal dengan sebutan Kota lumpur

Kota Sidaorjo merupakan salah satu Kota industri yang ada di Indonesia yang memiliki berbagai industri terbesar. Selain itu, Kota Sidoarjo juga merupakan Kota wisata yang mempunyai beraneka ragam wisata yang sangat menarik.

Dengan berbagai ragam daya tarik yang dimiliki, Kota Sidoarjo mempunyai sejuta potensi yang besar di bidang pengembangan usaha kecil kecilan di lingkup masyarakatnya. UMKM merupakan roda perputaran ekonomi skala mikro yang bisa menjadi sumber harapan hidup bagi setiap orang. Dengan terbukanya akses UMKM secara luas, maka harapannya dapat menumbuhkan taraf hidup masyarakat.

Salah satu UMKM yang 5 tahun terakhir ini marak dengan adanya warung kopi. Warung kopi di Indonesia khususnya kota sidoarjo telah membawa transformasi gaya hidup masyarakat yang sangat berarti dalam

manajemen waktu. Seperti fenomena yang terjadi saat ini pengunjung warung kopi lebih ramai dari pada toko buku maupun perpustakaan. Gaya hidup masyarakat di Sidoarjo juga menjadikan warung kopi sebagai tempat yang paling ideal untuk nongkrong (duduk-duduk) dan menghabiskan waktu dengan orang lain. Penyebab orang lebih banyak menghabiskan waktu di warung kopi yaitu untuk minum kopi, bertemu kawan, menyerap informasi melalui koran dan Wi-Fi yang tersedia juga sekedar tempat beristirahat

Warung kopi atau kedai kopi merupakan tempat yang biasa digunakan untuk berkumpul, bersantai dan menikmati minuman kopi. Warung kopi sudah menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia, bahkan di beberapa daerah memiliki ciri khas tersendiri.

Sejarah warung kopi bermula pada abad ke-17 ketika Belanda memperkenalkan tanaman kopi ke Indonesia. Awalnya hanya terdapat pabrik pengolahan biji kopinya saja di Sumatra dan Jawa untuk memenuhi permintaan pasar Eropa. Namun seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai menyukai aroma dan rasa nikmat dari minuman ini sehingga semakin banyak orang yang mencoba membuat sendiri di rumah mereka. Hal inilah yang kemudian membuka peluang usaha bagi para penjual untuk menjual secara langsung kepada konsumen dengan mendirikan toko-toko atau gerobak kopinya.

Pada awalnya, warung-warung ini terdiri dari tenda sederhana atau meja kayu dengan atap jerami sebagai perlindungan dari sinar matahari dan hujan. Namun seiring perkembangan zaman, warung-warung tersebut telah mengalami perubahan dalam bentuk fisik maupun fasilitas lain seperti akses internet gratis dan colokan listrik.

Hingga saat ini, warung kopi masih menjadi tempat favorit bagi masyarakat Indonesia untuk berkumpul dengan teman-teman ataupun keluarga sambil menikmati secangkir kopi hangat serta berbincang-bincang santai. Bahkan tidak sedikit juga yang melakukan aktivitas kerja seperti membaca buku, menulis atau bekerja sambil menikmati kopi di warung kopi.<sup>1</sup>

Saat ini warung kopi tidak hanya didominasi oleh kaum pria namun kaum perempuan pun sekarang juga mengikuti, serta masyarakat umum pun juga banyak yang menghabiskan waktu di warung kopi, khusus daerah sidoarjo baik kalangan remaja seperti siswa sekolah maupun mahasiswa cenderung datang ke warung kopi dari pada perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasinya, yang mana warung kopi dapat memberikan segalanya bagi mahasiswa dan masyarakat umum. ini semua dapat kita jumpai di sepanjang jalan yang mana warung kopi saat ini menjadi tempat berkumpulnya masyarakat umum dan mahasiswa untuk

---

<sup>1</sup> Sejarah Kopi Indonesia dan Munculnya Warung Kopi oleh Aulia Yudha. Diakses melalui <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/aulia-yudha/sejarah-kopi-indonesia-danmunculnya-warung-kopi-c1c2> pada tanggal 21 September 2021.

menghabiskan waktu dan serta menikmati pemandangan sambil minum kopi.

Warung kopi menjual berbagai minuman baik di hidangkan dengan air di dingin ataupun dengan air hangat, pada akhirnya tempat yang ramai dengan adanya remaja maupun lanjut usia menarik pelaku umkm lainnya yang bergerak dalam bidang makanan dan minuman, sehingga muncullah pemikiran atau ide untuk membuat makanan ringan untuk dan dititipkan di jual. Kegiatan tersebut merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat dengan istilah titip jual. Titip jual inilah yang merupakan salah satu sumber mata pencaharian yang untuk saat ini sedang banyak digemari banyak orang, oleh karena itu par pelaku umkm ataupun masyarakat umum bisa memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai tambahan sumber penghasilan sehari-hari.

Sidoarjo, kota yang terletak di Jawa Timur juga memiliki banyak warung kopi yang menawarkan berbagai macam jenis kopi dan minuman lainnya. Beberapa dari warung kopi tersebut memiliki ciri khas tersendiri, seperti suasana yang baik, hiasan dinding bernuansa vintage atau modern, serta menu makanan ringan yang cocok untuk dinikmati bersama secangkir kopi. Banyak sekali kita temukan orang-orang membuka usaha warung kopi ataupun kafe. Seperti salah satu contohnya yaitu warung kopi yy di sekardangan, Sidoarjo. Lebih tepatnya lagi terletak di tengah-tengah suatu pemukiman yang mana di kelilingi oleh banyak pemukiman serta banyak penduduk baik dari kalangan orang lokal ataupun orang



perantauan yang kos di daerah tersebut, warung kopi yy ini adalah milik salah satu warga Sekardangan yang bernama Yahya Robbi, yang berawal dari sebuah gerobak yang mangkrak disebabkan jarang di pakai, awalnya gerobak tersebut dimiliki oleh orang tuanya yang mana gerobak tersebut difungsikan sebagai tempat menjual jajanan pasar, dan lambat laun gerobak tersebut tidak terpakai disebabkan dengan bertambahnya usia orang tua Yahya Robbi, sehingga gerobak tersebut menjadi terbengkalai dan tidak digunakan lagi sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

Selang beberapa waktu kemudian kakak dari pemilik Warung yang sekarang ini telah lulus dari suatu pendidikan pesantren dan perguruan tinggi, dan pada akhirnya kakak dari pemilik gerobak tersebut memanfaatkan gerobak yang sudah tidak terpakai tersebut digunakan atau di fungsikan lagi sebagai gerobak untuk menjual kopi, namun itu semua tidak berjalan dengan cukup lama sekitar 1 sampai 2 tahun jualan tersebut tutup dikarenakan ada pekerjaan utama yang mana tidak ada waktu untuk melanjutkan usaha sampingan tersebut, sehingga mengakibatkan gerobak tersebut terbengkalai lagi dan akhirnya gerobak pun tidak dipakai lagi. Waktu pun terus berjalan pada, hari demi hari, tahun demi tahun berlalu pada akhirnya pemilik yang sekarang telah lulus dari sekolah menengah atas dan bekerja di suatu perusahaan yang ada di daerah Sidoarjo namun tidak berjalan dengan baik dikarenakan adanya suatu kendala, Yahya Robbi mencari solusi dan ide agar bisa mendapatkan penghasilan yang

---

<sup>2</sup> Yahya Robbi, Wawancara dengan Pemilik Warung Kopi YY Sekardangan, Pada Mei Tanggal 22 Tahun 2023

pantas menurutnya, di sela-sela kekosongan waktu tersebut beliau memutuskan untuk meneruskan warung kopi dan memanfaatkan atau mefungsikan lagi gerobak yang sudah lama tidak terpakai tersebut.<sup>3</sup>

Kurang lebih tahun 2015 di bukalah warung dan di sambut dengan hangat oleh masyarakat sekitar, baik dari kalangan muda maupun dari kalangan tua ikut andil dalam meramaikan isi warung kopi yy, mengenai waktu beroperasinya warung kopi tersebut mulai buka sampai tutup itu kisaran kurang lebih 13 jam, lebih tepatnya buka warung mulai dari jam 17:00 sendang kan warung kopi di tutup tepat pada waktu 05:00, selain menjual kopi warung yy juga menjual beberapa aneka makanan ringan yang siap untuk dimakan, adapun minuman mulai dari yang hangat sampai minuman yang dingin ada, mengenai makanan ringan jenisnya pun banyak seperti gorengan, jajanan pasar, kerupuk dan lain-lain, harganya pun bervariasi mulai dari 1000 sampai 3000.<sup>4</sup>

Dari kondisi inilah mengundang para pelaku umkn dan masyarakat muncul keinginan untuk menitipkan jualan nya di warung kopi yy dan warung kopi pasti membutuhkan pemasok untuk mengisi barang jualan nya, dikarenakan pemilik warung kopi tidak bisa membuat adonan jajan atau makanan ringan dalam jumlah yang banyak dan berfariasi serta dalam waktu yang cukup singkat, sebab tidak mempunyai karyawan yang membantu untuk membuat olahan makan ringan tersbut, maka dari itu

---

<sup>3</sup> Ibid

<sup>4</sup> Ibid.

pemilik warung membuka peluang bagi para pelaku umkn dan masyarakat sekitar untuk menitipkan barang jualannya di warung kopi yang tersebut, maka mulai berdatangan dari perorangan ataupun sales yang menawarkan berbagai macam makanan ringan sehingga pemilik warung bisa menjual dan juga bisa mendapatkan omset atau komisi dari dagangan yang dititipkan tersebut. Pemilik warung juga menambahi kata-kata yang masuk ke hati “ kita hidup di tengah masyarakat, mau tidak mau kita juga harus bermanfaat bagi mereka “ apalagi sekitar tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tahun terakhir, perekonomian baik mikro maupun makro terkena imbas dari dampak krisis pada covid 19.

Salah satu usaha yang digeluti oleh masyarakat untuk memulihkan perekonomian sebagai usaha rumahan adalah usaha membuat kue dengan berbagai varian seperti kue risol, miekoya, dodol, donat, pai, dan kue-kue tradisional seperti karah dan sepet dan lain-lain. Usaha rumahan ini biasanya pemasaran dilakukan cenderung terbatas hanya dalam lingkup warung-warung kopi saja dan tidak dalam mencakup dalam lingkup skala besar.

Berdasarkan lokasi yang terletak di kawasan wilayah sekardangan ini terdapat beberapa titik lokasi penjualan kue yang khusus menjajakan dagangan hasil rumahan ini dan biasanya hanya dilakukan di pagi hari untuk kebutuhan anak-anak sekolah dan juga orang pegawai pabrik seperti yang beberapa tempat lainnya. Selanjutnya penulis juga mengamati objek titipan yang dilakukan oleh pembuat makanan ringan seperti kue ada juga

yang membuat kue basah, kue kering dan juga berbagai jenis gorengan dan juga nasi bungkus serta berbagai jenis bubur serta snack lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk sarapan.

Dalam hal untuk meningkatkan perekonomian serta mendapat tambahan pemasukan para pelaku umkm dan masyarakat yang terjun dalam bidang pembuatan makanan ringan menitipkan kuenya ditempat penjualan kopi, makanan ringan buatan mereka sebagai hasil olahan rumahan ini. Sebagian besar diolah dan dibuat saat dini dan pagi hari sehingga umumnya makanan tersebut merupakan fresh product dan juga higienis.<sup>5</sup>

Pihak pembuat juga menyatakan bahwa usaha yang dilakukan tersebut sebagai bisnis kecil-kecilan, namun penghasilan yang didapatkan sangat penting untuk mensupport kebutuhan sehari-hari mereka sehingga pekerjaan yang digeluti tersebut secara serius untuk kebutuhan rumah tangga namun produksi yang dihasilkan sangat terbatas karena modal yang dimiliki juga terbatas dan sistem pemasaran sangat kecil hanya dititipkan di tempat penjualan kue, warung kopi, cafe, toko kue, dan kantin.

Dengan demikian pihak pembuat selalu mengandalkan pihak warung kopi, cafe dan penjual kue untuk memasarkan produksinya. Dengan demikian, secara tradisi dan kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat sekitaran warung kopi memang mengandalkan pasokan kue dari para produsen untuk kebutuhan pelanggan yang menjadi konsumennya.

---

<sup>5</sup> Bu har

Sehingga pemilik warung kopi dan cafe tidak perlu mencari kue untuk kebutuhan warung kopinya, karena pihak pembuat kue secara rutin dan keberlanjutan akan mengantarkan kue hasil produksinya ke warung kopi-warung kopi dan cafe yang ada di sekitar wilayah sekardangan.

Mengenai praktik transaksi titip jual/konsinyasi bisa kita temui di berbagai macam tempat contoh warung, pasar, hingga ruko-ruko yang ada di sekitar Kota Sidoarjo. Praktik konsinyasi/titip jual yang terjadi di Kota Sidoarjo, merupakan salah satu dari pada praktik jual beli di Sidoarjo.

Selain di warung kopi , praktik konsinyasi/titip jual juga di jalankan di perusahaan ataupun di pertokohan yang berada di Kota Sidoarjo. Ada banyak konsinyasi/titip jual yang terdapat di Kota Sidoarjo, tetapi hanya beberapa saja menjual dengan konsinyasi/titip jual yang memiliki pendapatan stabil tergantung dengan produk apa yang akan di titip jual kan.

Pada penelitian ini, peneliti mengambil lokasi konsinyasi / titip jual di warkop yy sekardangan Sidoarjo yang diambil berdasarkan keunikan pada praktik yang dijalankan.

## **B. Praktik Konsinyasi / Titip Jual Di Warkop Yy Sekardangan Sidoarjo**

Praktik konsinyasi atau titip jual di warkop yy sekardangan Sidoarjo yaitu penyetor barang dagangan dan pemilik warung kopi telah dijelaskan sebelumnya bahwa, akad atau perjanjian yang telah terjadi antara kedua belah pihak tersebut telah dibuat dan sepakati oleh masing-masing pihak dengan ikhlas tanpa ada paksaan di antara keduanya tanpa ada pihak yang lain atau di sebut juga pihak ke tiga. Sedangkan mengenai upah/komisi sendiri ialah suatu imbalan atas praktik konsinyasi ataupun titip jual dengan proporsi antara pemodal/penyetor barang dagangan dan pemilik warung kopi yang telah disepakati.

Pemilik barang dagangan di Warung Kopi YY tidak hanya satu orang saja melainkan ada beberapa orang. Dan setiap orang diawal akadnya sepakat dengan menyetorkan barang dagangan satu macam saja misalnya gorengan saja atau kue saja, tetapi lambat laun ketika barang dagangan tersebut sudah semakin laku pihak pemilik dagangan menambahkan barang dagangannya dengan berbagai macam makanan ringan dengan menggunakan akad yang telah disepakati.

Setelah akad terjadi dan usaha kerja sama tersebut telah menghasilkan keuntungan, akan ada komisi dari penjualan barang dagangan yang habis terjual, karena barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada pemilik dagangan. Maka laba dan keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Menurut pemilik warung kopi yaitu Yahya “makanan yang dititipkan tidak laku maka pihak pembuat kue akan mengambil kue-kue basah tersebut saat pengambilan uang dari kue yang laku dan hal ini lumrah terjadi”.<sup>6</sup>

Menurut buhar” salah seorang pembuat kue, bahwa kue yang dititipnya sering juga tidak laku semuanya terjual terutama di saat-saat musim hujan, ataupun ketika masa-masa sepi hal ini disebabkan pengunjung warkop berkurang jumlahnya. Untuk menyiasati hal tersebut, biasanya pihak pedagang akan mengurangi jumlah produksi.”<sup>7</sup>

Perhitungan keuntungan atau laba dilakukan dengan cara menghitung jumlah seluruh penghasilan yang didapatkan dari habisnya barang dagangan yang terjual, Kemudian jika jumlah penghasilan telah diketahui akan dipersentase sesuai dengan ketentuan atau langsung mengambil potongan dari barang yang terjual yang sekiranya sama dengan besaran persentase, dalam perjanjian ini apabila barang dagangan masih sisa atau tidak habis terjual maka dapat dikembalikan kepada penyeter dagangan.

Praktik pengupahan dalam sistem konsinyasi antara penyeter barang dagangan dan pemilik warung kopi yy, telah dijelaskan sebelumnya bahwa, akad atau perjanjian yang telah terjadi antara kedua belah pihak tersebut telah dibuat dan sepakati oleh masing-masing pihak dengan ikhlas tanpa ada paksaan diantara keduanya. Sedangkan

---

<sup>6</sup> Wawancara, Yahya Robbi Pemilik Warung Kopi YY, Pada Mei Tanggal 23 Tahun 2023

<sup>7</sup> Bu Har, Hasil wawancara, Sidoarjo. 25 Mei 2022

upah/komisi sendiri ialah suatu imbalan atas praktik konsinyasi dengan proporsi antara pemodal/penyetor barang dagangan dan pemilik warung kopi yy yang telah disepakati.

Setelah akad terjadi dan usaha kerjasama tersebut telah menghasilkan keuntungan, akan ada komisi dari penjualan barang dagangan yang habis terjual, karena barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada pemilik dagangan. Maka laba dan keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Perhitungan keuntungan atau laba dilakukan dengan cara menghitung jumlah seluruh penghasilan yang didapatkan dari habisnya barang dagangan yang terjual, Kemudian jika jumlah penghasilan telah diketahui akan dipersentase sesuai dengan ketentuan atau langsung mengambil potongan dari barang yang terjual yang sekiranya sama dengan besaran persentase, dalam perjanjian ini apabila barang dagangan masih sisa atau tidak habis terjual maka dapat dikembalikan kepada penyetor dagangan.

Persentase dalam sistem konsinyasi di sini yang mana 80% bagian dari pemilik dagangan sedangkan 20% adalah bagian warkop. Tetapi di sini dalam praktik pengupahan yang seharusnya persenan keuntungannya 20% yang di miliki oleh warkop dengan pembayaran di akhir setelah beberapa dagangan yang terjual maka di bagi lah hasilnya.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> ibid



Maka dari itu untuk jabarkan bagi hasil titip jual makanan ringan dengan perhitungan bijian dan pembagian hasil dengan persentase 80:20. Pemilik makanan ringan yang menitipkan dagangannya kepada pemilik warkop. Dalam kesepakatan awal, disebutkan bahwa jumlah bijiannya adalah 12 dan harga jualnya Rp2.000,- per biji. Kemudian mereka sepakat untuk membagi keuntungan dari penjualan keripik dengan perbandingan 80:20.

Setelah berhasil menjual seluruh makanan ringan tersebut, si pedagang mendapatkan total uang sebesar Rp24.000,- atau setara dengan 12 biji x Rp2.000,- sedangkan pemilik barang mendapat bagian sebesar:

Keuntungan si pedagang =  $(20\% \times \text{Rp}24.00,-) = \text{Rp}4.800,-$

Sedangkan si pemilik barang mendapat bagian sebesar:

Keuntungan Si pemilik barang =  $(80\% \times \text{Rp}24.00,-) = \text{Rp}19.200,-$

Dengan begitu, keuntungan dilakukan sesuai kesepakatan awal pada perbandingan pembagian hasil titip jual makanan ringan ini yaitu dalam bentuk bijian dan pembagian persentase 80:20.

Tetapi dalam praktik aslinya ternyata tidak hanya 10% saja yang dipotong, tetapi ada yang 20%, 5% ataupun hanya dengan dikira-kira saja, misalnya pemilik modal menyetorkan makanan ringan 10 biji yang perbijinya dihargai Rp. 2000, sesuai dengan akadnya seharusnya perbiji dipotong Rp.200 (10% dari Rp.2000) menjadi  $\text{Rp}.1800 \times 10 = \text{Rp}.18.000$ , dalam praktiknya perhitungannya adalah  $\text{Rp}. 1600 \times 10 = \text{Rp}.16.000$  atau di sini dapat diketahui potongan persentasenya adalah (20%). Sehingga

dalam praktik pengupahan ini terdapat unsur ke tidak jelasan mengenai persentasenya dan juga mengenai pembayarannya diminta untuk di bayar di awal.

Penjelasan dari Bu Har (salah satu pemilik dagangan), sebagai berikut: "pembagian keuntungan dibagi 2 mas, kalau saya yang buat jajanan biasanya kalau jualnya 2000 ya bagian saya 1800 per jajannya, kalau 1000-an ya saya 900, terus mbak kantin nya 100 per jajannya. Dan saya tinggal terima uang bersihnya saja yang menghitung biarkan masnya yang jaga. Berdasarkan penjelasan di atas. dapat diketahui bahwa persentase pengupahan sebenarnya yang menentukan adalah pihak warkop.

Pada saat perjanjian Bu Har tidak diberi tahu secara langsung berapa persen yang diambil untuk bagian warkop, baru ketika beliau bertanya akan diberitahu jika persentase yang diambil adalah 10% seperti biasanya. Kemudian hasil pembagiannya adalah :

1. Jajan Rp. 2.000 x 28 jajan Rp. 56.000 x 10% = Rp.5.600.
2. Es lilin = Rp. 500 x 50 es = Rp. 25.000 x 10% = Rp. 2.500,

Pada praktinya penghitungan dari penjualan es adalah langsung Rp. Rp. 400 x 50 Rp. 20.000 dan diberikan kepada pemilik dagangan sedangkan bagian kantin adalah terhitung Rp. 5.000. jadi perhitungan di sini tidak 10% lagi melainkan menjadi 20%.

Jadi bagian untuk warung seharusnya adalah Rp. 5.600 Rp. 2.500 Rp. 8.100, menjadi Rp. 5.600+ Rp. 5.000 Rp.10.600 sedangkan bagian

dari Bu Har yang seharusnya Rp. 56.000- Rp.5.600 Rp.50.400 (jajan) dan Rp.25.000 Rp.2.500= Rp.22.500 (es) Rp. 72.900.Menjadi Rp.50.400 (jajan)+ Rp.20.000 (es) = Rp.70.400.

Dengan adanya pembagian tersebut naik turun tidak semestinya akhirnya ibu har meminta 20% pembayaran di awal, dari semua titipbjual yang ada cuman ibu har ini yang meminta 20% pembayaran di awal, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Ibu har membawa makanan ringan atau kue sebanyak 28 biji dengan harga per biji 1500, dan beliau membawa es lilin sebanyak 50 biji dengan harga per biji 1500

Pada saat perjanjian Bu Har tidak diberi tahu secara langsung berapa persen yang diambil untuk nisbah warung, baru ketika beliau bertanya akan diberitahu jika persentase yang diambil adalah 10% seperti biasanya dan juga terkadang pembagian di awal tanpa adanya berapa laba ya ter jual dengan persentasi di samakan seperti penjualan hari sebelumnya. Ketika ada sisa dari dagangannya tersebut dikembalikan kepada pemilik barang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian.

Penjelasan dari Yahya( pemilik warung ), sebagaiberikut:

"kalau saya mengambil persenan ini memang tidak pernah menghitung secara jelas berapa persen tetapi dulu pernah diberitahu jika laba yang diambil kantin adalah 10%. tapi perhitungannya saya langsung menjumlah berapa yang habis dikali potongan yang biasanya dilakukan misalnya ya 100, 200, atau 500 begitu, karena memang sejak yahya

menjadi pengelola disini sudah begitu perhitungannya dan Yahya juga tidak mengotak-atiknya kembali. Dan jika penyeter tidak bertanya saya memang tidak memberi tahu kan memang biasanya seperti itu, mungkin mereka juga sudah paham,"

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa daripengelola sendiri tidak menghitung persennanya secara rinci dan hanya menganut pada aturan yang tidak pasti.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB IV**

### **Kajian Analisis Praktik konsinyasi di warkop yy Sekardangan Kabupaten Sidoarjo**

#### **A. Praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy sekardangan Sidoarjo**

Setiap kehidupan yang didasari dengan Muamalah, Islam telah memberikan garis yang bijaksana dalam perekonomian yang jelas. Setiap transaksi yang mengandung bisnis itu sangat perlu diperhatikan dalam Islam dengan perdagangan yang jujur dan sangat disukai oleh Allah kepada orang-orang yang dapat berbuat kebaikan dalam perdagangan bisa dilakukan dengan berbagai ketentuan dalam mengatasi terjadinya adanya kecurangan dalam sistem jual beli sehingga dapat berbentuk eksploitasi, monopoli dan sejenisnya yang hal tersebut tidak dibenarkan didalam syariat Islam.

Sistem jual beli yang menjadikan suatu kegiatan yang cukup dikenal dikalangan masyarakat sekitar yang pada awalnya bentuk jual beli dalam sistem barter yaitu pertukaran barang satu kebarang lain. dan jual beli yaitu pertukaran barang dan uang yang dikenal dengan istilah Jual beli.

Dalam Islam ada beberapa syarat barang yang dijual belikan tersebut dapat diketahui keadaanya. Dengan demikian jika suatu barang yang telah diperjualkan tidak dapat mengetahui keadaanya maka jual beli tersebut batal dilakukannya. Menurut Ali Hasan yang menyatakan bahwa menjual, mengganti serta menukar sesuatu dengan yang lainnya. Menurut ulama Hanafiyah yang mendefinisikan jual beli yaitu saling adanya tukar menukar

harta dengan harta yang lainya dengan sesuatu barang yang dijual belikan serta melaui cara ketentuan dan kemanfaatan.

dengan berjalannya waktu mendorong manusia semakin berkembang dari masa kemasa. Masyarakat menjadi tumbuh dan berkembang sehingga semakin banyak kebutuhan yang harus dipenuhinya sehingga Perkembangan ini mempengaruhi perekonomian yang ada, dari perkembangan ekonomi inilah jual-beli selalu jual beli tukar menukar, jual beli putus, jual beli kredit dan banyak lagi macam – macam jual beli. Begitu pula dengan pengusaha warung kopi yang semakin meningkat dari waktu ke waktu baik dari segi manajemen maupun dari segi teknologi, sehingga warung kopi untuk dapat mengimbangi kemajuan yang ada. Dalam masa pertumbuhan ekonomi inilah banyak masyarakat sekitar baik usaha rumahan ataupun yang uda pabrik pembuat makanan memanfaatkan momen yang sangat ramai di zaman sekaarang yaitu banyaknya anak muda kumpul di warung Kopi, maka banyak lah yang menitip jual kan dagangannya atau di sebut dengan sistem konsinyasi yang mana perusahaan atu pengusaha rumahan tidak bingung lagi untuk memasarkan barang dagangan nya.

Konsinyasi sendiri mempunyai arti sebagai sistem penjualan di mana pemilik dagangan atau *consignor* menyerahkan atau menitipkan dagangannya kepada pihak penjual atau *consignee* selaku pedagang perantara. Namun hak milik barang masih milik penitip sampai dagangan nya terjual maka berpindahlah hak milik tersebut kepada pembeli.

Pada akad konsinyasi di warkop YY sekardangan di awal perjanjian Ketika menyeter atau menitipkan barang dagangannya kedua belah pihak telah sepakat pada perjanjian yang telah dilakukanya dengan pihak pengelola warkop memberikan peraturan bahwa penyeter harus menyetorkan barang dagangannya dengan sesuai dengan barang yang dititipkan. Sedangkan mengenai upah/komisi sendiri ialah suatu imbalan atas praktik konsinyasi ataupun titip jual dengan proporsi antara pemodal/penyeter barang dagangan dan pemilik warung kopi yang telah disepakati.

Setelah akad terjadi dan usaha kerja sama tersebut telah menghasilkan keuntungan, akan ada komisi dari penjualan barang dagangan yang habis terjual, karena barang yang tidak terjual akan dikembalikan kepada pemilik dagangan. Maka laba dan keuntungan akan dibagi dua sesuai dengan kesepakatan.

Hasil Wawancara pemilik warkop mas yahya “makanan yang dititipkan tidak laku maka pihak pembuat kue akan mengambil kue-kue basah tersebut saat pengambilan uang dari kue yang laku dan hal ini lumrah terjadi”.<sup>1</sup>

Menurut bu har” salah seorang pembuat kue, bahwa kue yang dititipnya sering juga tidak laku semuanya terjual terutama di saat-saat musim hujan, ataupun ketika masa-masa sepi hal ini disebabkan pengunjung warkop berkurang jumlahnya. Untuk menyiasati hal tersebut, biasanya pihak pedagang akan mengurangi jumlah produksi.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Wawancara mas yahya

<sup>2</sup> Bu Har, Hasil wawancara, Sidoarjo. 25 Mei 2022

Perhitungan keuntungan atau laba dilakukan dengan cara menghitung jumlah seluruh penghasilan yang didapatkan dari habisnya barang dagangan yang terjual, Kemudian jika jumlah penghasilan telah diketahui akan dipersentase sesuai dengan ketentuan atau langsung mengambil potongan dari barang yang terjual yang sekiranya sama dengan besaran persentase, dalam perjanjian ini apabila barang dagangan masih sisa atau tidak habis terjual maka dapat dikembalikan kepada penyetor dagangan.

Persentase dalam sistem konsinyasi di sini yang mana 80% bagian dari pemilik dagangan sedangkan 20% adalah bagian warkop. Tetapi di sini dalam praktik pengupahan yang seharusnya persenan keuntungannya 20% yang dimiliki oleh warkop dengan pembayaran di akhir setelah beberapa dagangan yang terjual maka di bagi lah hasilnya.<sup>3</sup>

Tetapi dalam praktik aslinya ternyata tidak hanya 10% saja yang dipotong, tetapi ada yang 20%, 5% ataupun hanya dengan dikira-kira saja, misalnya pemilik modal menyetorkan makanan ringan 10 biji yang perbijinya dihargai Rp. 2000, sesuai dengan akadnya seharusnya perbiji dipotong Rp. 200 (10% dari Rp. 2000) menjadi  $Rp. 1800 \times 10 = Rp. 18.000$ , dalam praktiknya perhitungannya adalah  $Rp. 1600 \times 10 = Rp. 16.000$  atau di sini dapat diketahui potongan persentasenya adalah (20%). Sehingga dalam praktik pengupahan ini terdapat unsur ke tidak jelasan mengenai persentasenya dan juga mengenai pembayarannya diminta untuk di bayar di awal.

---

<sup>3</sup> ibid



Dari penjelasan yang dijelaskan diatas bahwa sistem konsinyasi diatas pendapat penulis yaitu dalam sistem pengupahan yang dilakukan keduanya adalah akad ujah dalam *wakalah bil ujah* yaitu memberikan imbalan yang pemilik dagangan yang sebagai upah atau kompensasi atas apa yang sudah dilakukannya oleh pengelola warkop sebagai imbalan dari menjualkan barang dagangannya. Dalam pemberian upah seharusnya berdasarkan dengan akad (kontrak) dalam perjanjian kerja karena dapat menimbulkan Kerjasama anatar pekerja dengan pengusaha yang berisi hak dan keawajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak salah satu merupakan suatu keawajiban bagi pihak lainnya dengan adanya keawajiban yang utama bahwa majikan harus memberikan upahnya.

Dalam memberikan upah kerja dalam syariat Islam tidak dijelaskan secara rinci secara tekstual didalam Al-Qur'an dan Hadist, didalam Islam besaran upah yang telah ditetapkan dan disepakati antara pengusaha dan pekerja keduanya memiliki kebebasan untuk jumlah upah yang diberikan serta bebas menetapkan syarat dengan cara pembayaran upah tersebut asalkan saling rela serta tidak dapat merugikan keduanya.

Dalam praktik pengupahan yang dilakukan di warkop yy sekardagan dalam penentuan presentase yang telah dilakukan oleh pihak pengelola warkop dari pihak penyeter dagangan hanya dapat mengikuti ketentuan yang diberlakukan. Upah dan presentase dari keuntungan yang diambil sendiri secara langsung oleh pengelola warkop dengan demikian uang yang

diserahkan kepada penyeter barang dagangan adalah hasil dari penjualan barang dagangan yang sudah diambil potongannya untuk bagian warkop.

Dari keterangan yang diatas bahwa presentase dari pengupahan diwarkop yy sekardagan yaitu sah menurut islam karena dari hasil presentase dari potongan hasil penjualan yang dimaksudkan sebagai imbalan atau upah dari pengelola warkop yang diberikan oleh penyeter dagangan. Besaran upah serta cara pengambilan upah yang sudah ditentukan dari pihak warkop juga sah karena keduanya telah sepakat dalam akadnya.

Dalam etika berbisnis menurut islam terdapat nilai-nilai etika dakam sebuah bisnis yang salahsatunya ihsan, itqan serta tanggungjawab yaitu sebagai usaha individu yang bersungguh-sungguh dalam bekerja, tanpa mengenal menyerah yang telah memiliki dedikasi penuh dalam menuju optimalisasi. Dalam setiap pekerjaan dilakukan sebaik mungkin atau semaksimal mungkin dengan mengerjakan sesuatu dengan teliti dan bertanggung jawab atas apa yang dikerjakan. Islam juga tidak memperbolehkan mencari harta dengan cara yang bathil atau segala cara yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat seperti Riba', perjudian serta paksaan dan penipuan.

Praktik konsinyasi yang dilakukan kedua belah pihak warkop dan penitip dagangan dalam menentukan perhitungan pengupahan dilakukan melalui presentase atau dilakukan dalam perkiraan dengan mengira ngira hasil yang sama dalam presentasenya sehingga hasil yang didapatkan belum tentu dengan sesuai yang semestinya. Maka dalam praktik konsinyasi menurut etika bisnis kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam etika yang

berlaku karena pengelolaan warkop tidak teliti bahwa penitip jualan bisa melakukan penipuan.

## **B. Analisis Hukum Islam terhadap praktik konsinyasi makanan ringan di warkop yy Sekardangan Sidoarjo**

Praktik jual beli dengan sistem konsinyasi yang dilakukan di warkop YY sekardangan dengan para penjual kue basah maupun kue ringan yang dititipkan di warkop tersebut telah terjadi sebuah kesepakatan dan perjanjian dalam menjalankan bisnis tersebut. Pada praktek konsinyasi tersebut pihak penyeter barang dagangan ke warkop yy dengan jenis dan jumlah dagangan yang sudah dititipkan serta dalam sistem pengupahannya dapat diambil dari presentase penjualan barang dagangan yang terjual kalupun dagangan tidak habis terjual pihak penyeter mengambil kue tersebut sehingga dalam pengupahannya yaitu memberikan hasil dari yang terjual seperti penjelasan akad diawal.

Warung kopi menjual berbagai minuman baik di hidangkan dengan air di dinginn ataupun hangat, pada akhirnya tempat yang ramai dengan adanya remaja maupun lanjut usia menarik pelaku umkm lainya yang bergerak dalam bidang membuat makanan ringan untuk menitipkan jual yanga tidak asing lagi di telinga masyarakat dengan istilah titip jual. Titip jual inilah salah satu sumber mata pencaharian sedang banyak digemari banyak orang, oleh karena itu masyarakat bisa memanfaatkannya untuk dijadikan sebagai sumber tambahan penghasilan sehari-hari.

Salah satu usaha yang digeluti oleh masyarakat untuk memulihkan perekonomian sebagai usaha rumahan adalah usaha membuat kue dengan berbagai varian seperti kue risol, mie sowa, dodol, donat, pai, dan kue-kue tradisional seperti karah dan sepet dan lain-lain. Usaha rumahan ini biasanya pemasaran dilakukan cenderung terbatas hanya dalam lingkup warung-warung kopi.

objek titipan yang dilakukan oleh pembuat makanan ringan seperti kue ada juga yang membuat kue basah, kue kering dan juga berbagai jenis gorengan dan juga nasi bungkus serta berbagai jenis bubur serta snack lainnya yang dibutuhkan masyarakat untuk sarapan.

Penulis juga melakukan interview dengan pihak pembuat makanan ringan yang menitipkan kuenya ditempat penjualan ini bahwa makanan ringan buatan mereka sebagai hasil olahan rumahan ini. Sebagian besar diolah dan dibuat saat dini dan pagi hari sehingga umumnya makanan tersebut merupakan fresh product dan juga higienis.<sup>4</sup>

Persentase dalam sistem konsinyasi di sini yang mana 80% bagian dari pemilik dagangan sedangkan 20% adalah bagian warkop. Tetapi di sini dalam praktik pengupahan yang seharusnya persenan keuntungannya 20% yang dimiliki oleh warkop dengan pembayaran di akhir setelah beberapa dagangan yang terjual maka dibagi lah hasilnya.<sup>5</sup> Dalam Islam praktik konsinyasi terdapat beberapa pendekatan teori diantaranya adalah:

---

<sup>4</sup> Bu har

<sup>5</sup> ibid

## 1. Wakalah Bil Ujah

Wakalah merupakan pemberi kuasa dari seorang muwakil kepada penerima kuasa (wakil) yang dapat melaksanakan tugas (taukil) atas nama muwakkil (pemberi kuasa) melalui akad Wakalah, muwakkil dapat menyerahkan pekerjaan kepada wakilnya dengan menyertakan syarat-syarat tertentu dan begitu pula sebaliknya seseorang wakil yang menjalankan pekerjaan kepada wakilnya boleh mendapatkan upah (ujrah) yang sesuai dengan akad wakalah yang dijalankan dengan disertai adanya imbalan tersebut:

Rukun dan sistem Wakalah bil ujah

- a) Muwakkil (orang yang mewakili)
- b) Wakil (orang yang menerima perwakilan)]
- c) Muwakkal (sesuatu yang diwakilkan)
- d) Shighat ijab qabul (ucapan serah terima)
- e) Ujah (upah)]

Pada praktik konsinyasi di warkop yy sekardangan pemilik barang dagangan sebagai muwakkil dengan pengelola warkop yang bertindak sebagai wakil (orang yang menerima barang dagangannya) shighat dalam ijab qabul suatu ucapan serah terima atas akad yang sudah disepakati oleh keduabelah pihak serta ujah dari imbalan yang dihasilkan atas pekerjaan yang telah dilakukan dengan bentuk presentase barang yang terjual.

## 2. Etika dalam Bisnis Islam

Dalam syariat hukum Islam memiliki etika yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha dalam sistem berbisnis. Etika lebih memandang sama dengan akhlak yang dapat membahas perilaku buruknya seseorang. Dari adanya titik etika berbisnis itu guna menjaga perilaku wirausaha muslim dengan tetap bertanggungjawab karena percaya kepada Allah Swt.

Praktik konsinyasi di warkop yy sekardagan jika dikaitkan dengan sistem wakalah bil ujah maka pihak warkop menyetorkan hasil dagangan yang dititipkan kepada penyetor dengan memberikan upah berupa presntase yang sudah disepakati dan langsung diberikan Ketika penjualan tersebut sudah selesai.

Akad dilakukan pada saat berlangsungnya transaksi yang dilakukan secara lisan tanpa menggunakan surat perjanjian tertulis, serta pengupahan tersebut telah dilakukan setiap hari pada akhir penjualan. Namun ada yang meminta dari awal sebelum kue tersebut laku, dalam hal tersebut dapat merugikan pihak warkop jika kue tersebut tidak laku. Bahkan sistem perjanjian yang dilakukan oleh pihak warkop dan penyetor barang dagangan 20% sebagai upah dari pihak warkop. Namun yang dipermasalahkan ada beberapa penyetor barang meminta upah terlebih dahulu sebelum barang itu terjual pihak warkop tidak bisa mengira bahwa barang itu akan terjual habis semuanya sedangkan menurut hukum islam hal tersebut bisa saja menjadi unsur penipuan.

Pendapat wawancara dari Bu Har (salah satu pemilik dagangan), sebagai berikut: "pembagian keuntungan dibagi 2 mas, kalau saya yang buat jajanan biasanya kalau jualnya 2000 ya bagian saya 1800 per jajannya, kalau 1000-an ya saya 900 terus mbaknya kantin 100 per jajannya. Dan saya tinggal terima uang bersihnya saja yang menghitung biarkan masnya yang jaga" Berdasarkan penjelasan di atas. dapat diketahui bahwa persentase pengupahan sebenarnya yang menentukan adalah pihak warkop.

Pada saat perjanjian Bu Har tidak diberi tahu secara langsung berapa persen yang diambil untuk bagian warkop, baru ketika beliau bertanya akan diberitahu jika persentase yang diambil adalah 10% seperti biasanya. Kemudian hasil pembagiannya adalah:

- 1) Jajan Rp. 2.000 x 28 jajan Rp. 56.000 x 10% = Rp.5.600.
- 2) Es lilin = Rp. 500 x 50 es = Rp. 25.000 x 10% = Rp. 2.500,

Pada praktinya penghitungan dari penjualan es adalah langsung Rp. Rp. 400 x 50 Rp. 20.000 dan diberikan kepada pemilik dagangan sedangkan bagian kantin adalah terhitung Rp. 5.000. jadi perhitungan di sini tidak 10% lagi melainkan menjadi 20%.

Jadi bagian untuk warung seharusnya adalah Rp. 5.600 Rp. 2.500 Rp. 8.100, menjadi Rp. 5.600+ Rp. 5.000 Rp.10.600 sedangkan bagian dari Bu Har yang seharusnya Rp. 56.000- Rp.5.600 Rp.50.400 (jajan) dan Rp.25.000 Rp.2.500= Rp.22.500 (es) Rp. 72.900. Menjadi Rp.50.400 (jajan)+ Rp.20.000 (es) = Rp.70.400.

Dengan adanya pembagian tersebut naik turun tidak semestinya akhirnya ibu har meminta 20% pembayaran di awal, dari semua titipbjual yang ada cuman ibu har ini yang meminta 20% pembayaran di awal, dengan ilustrasi sebagai berikut:

Ibu har membawa makanan ringan atau kue sebanyak 28 biji dengan harga perbiji 1500, dan beliau membawa es lilin sebanyak 50 biji dengan harga perbiji 1500

Pada saat perjanjian Bu Har tidak diberi tahu secara langsung berapa persen yang diambil untuk nisbah warung, baru ketika beliau bertanya akan diberitahu jika persentase yang diambil adalah 10% seperti biasanya dan juga terkadang pembagian di awal tanpa adanya berapa laba ya terjual dengan persentasi di samakan seperti penjualan hari sebelumnya. Ketika ada sisa dari dagangannya tersebut dikembalikan kepada pemilik barang sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

Dalam konteks hukum islam yang mengenal asas-asas hukum perjanjian akad adalah kebebasan, persamaan atau kesetaraan dan keadilan, kerelaan kebenaran dan kejujuran yang artinya dalam suatu akad tidak boleh adanya unsur paksaan, kekhilafan serta penipuan yang harus senantiasa dapat mendatangkan keuntungan yang adil dan seimbang serta tidak boleh mendatangkan kerugian bagi salahsatu pihak dilakukan dengan atas dasar kerelaan masing-masing pihak serta tidak ada unsur paksaan ataupun tekanan. Pada asas-asas dalam akad yang disyariatkan adanya unsur *at-taradin* (suka sama suka). *At-taradin* yang merupakan persyaratan suka sama suka dari



semua kontrak komersial dalam hukum islam. Dalam persetujuan secara ridha dan bebas intimidasi penipuan dan ketidakadilan dalam penjualan.

Penjelasan dari Mas yahya ( pemilik warung ), sebagai berikut:

"kalau saya mengambil persenan ini memang tidak pernah menghitung secara jelas berapa persen tetapi dulu pernah diberitahu jika laba yang diambil kantin adalah 10%. tapi perhitungannya saya langsung menjumlah berapa yang habis dikali potongan yang biasanya dilakukan misalnya ya 100, 200, atau 500 begitu, karena memang sejak saya jadi pengelola disini sudah begitu perhitungannya dan saya juga tidak mengotak-atiknya kembali. Dan jika penyeter tidak bertanya saya memang tidak memberi tahu kan memang biasanya seperti itu, mungkin mereka juga sudah paham.

Syarat dari suatu sahnya akad memiliki beberapa kualifikasi yaitu bebas dari *gharar*/unsur penipuan yang bebas dari kerugian dan penyerahan yang bebas dari riba yang bebas dari syarat yang fasid ketidakjelasan jenis dapat mengakibatkan pertengkaran (al-jilalah terdapat di surat An-Nisa ayat 29 yang menjelaskan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu serta janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah maha penyayang padamu.

Didalam ayat tersebut telah menjelaskan bahwa allah melarang untuk memakan, memanfaatkan menggunakan dalam bentuk transaksi lainnya dengan jalan yang bathil (tidak boleh oleh syara') serta boleh melakukan transaksi dengan orang lain jika transaksi tersebut didasari dengan ridha suka sama suka.

Ada beberapa prinsip yang harus terpenuhi didalam bisnis yang salahsatunya prinsip dari kebenaran yang dapat mengandung dua unsur yaitu unsur kejujuran dan keterbukaan yang dimaksud sebagai niat dari sikap yang berperilaku yang meliputi proses bertansaksi proses mencari atau memperoleh komoditas dari pengembangan dalam proses penetapan margin keuntungan

Pada akad konsinyasi yang terjadi di warkop yy sekardangan keduabelah pihak telah sepakat mengenai perjanjian yang telah dilakukan dari pihak penyettor apabila barang dagangannya tidak terjual habis pihak warkop harus menyetorkan barang dagangannya yang tidak habis oleh pihak penyettor dengan jumlah setoran kue yang terjual. Dengan seiringan waktu tidak semua penyettor ada unsur pengingkaran dan tidak kerelaan pada salah satu pihak.

Menurut pendapat penulis dalam akad konsinyasi yang dilakukan oleh warkop yy sekardangan dapat disimpulkan bahwa akad konsinyasi yang dilakukan oleh keduabelah pihak sah menurut hukum islam karena akad tersebut telah disepakati oleh keduabelah pihak tetapi didalam praktik tersebut terdapat suatu pengingkaran yang dilakukan keduanya yaitu adanya unsur pengingkaran dari pihak penyettor barang dagangan sehingga berakibatkan unsur ketidakjelasan mengenai presentase dalam pengupahanya yang dilakukan melalui presentase secara perkiraan dengan mengira-ngira hasil yang sama

dengan presentase sehingga hasil yang didapat tidak dengan semestinya, maka pendapat penulis menurut etika dalam berbisnis islam kurang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung didalam etika yang dapat berlaku karena pengelolanya warkop tidak teliti atau kurang bersungguh sungguh dalam melakukan tanggung jawabnya.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

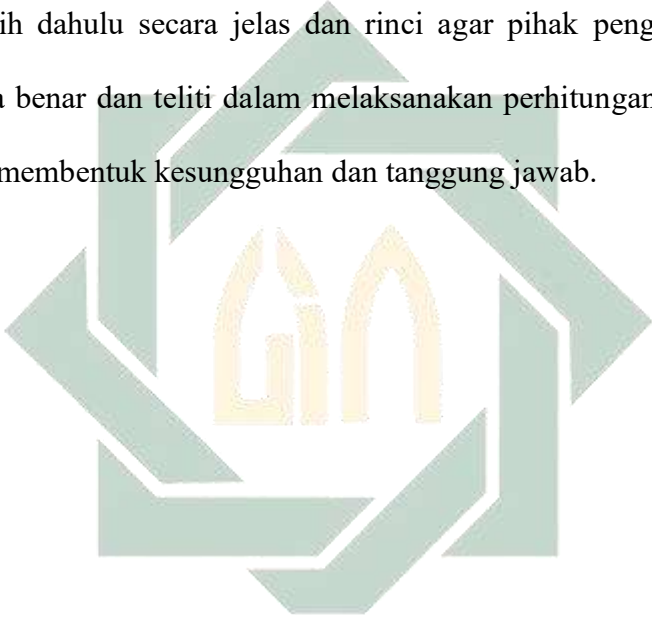
#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan oleh peneliti dan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam sistem akad Konsinyasi yang dilakukan di warkop yy sekardangan yang berada di Sidoarjo termasuk akad wakalah bil ujah dan akadnya sah menurut hukum islam karena kedua belah pihak telah sepakat, tetapi presentase dari pengupahan diwarkop yy sekardagan yaitu sah menurut islam karena dari hasil presentase dari potongan hasil penjualan yang dimaksudkan sebagai imbalan atau upah dari pengelola warkop yang diberikan oleh penyeter dagangan. Besaran upah serta cara pengambilan upah yang sudah ditentukan dari pihak warkop juga sah karena keduanya telah sepakat dalam akadnya.
2. Pengupahan dalam praktik konsinyasi di warkop yy sekardangan yang berada di sidoarjo memang sesuai dengan hukum islam karena sepakat dengan ketentuan pengupahannya yang ditentukan Ketika akad, tetapi kurang sesuai dengan etika yang terkandung dalam etika bisnis Islam yaitu adanya unsur pengingkaran dari pihak penyeter barang dagangan sehingga berakibatkan unsur ketidakjelasan mengenai presentase dalam pengupahnya yang dilakukan melalui presentase secara perkiraan dengan mengira-ngira hasil yang sama dengan prensentase sehingga hasil yang didapat tidak dengan semestinya.

**B. Saran**

1. Setiap melakukan sebuah transaksi sebaiknya memperhatikan serta memahami apa yang diteliti mengenai akadnya untuk kedua belah pihak sebaiknya untuk mentaati peraturan yang sudah disepakati sehingga agar tidak terjadinya suatu perselisihan diantara keduanya.
2. Serta dalam menyampaikan potongan seharusnya dijelaskan diawal terlebih dahulu secara jelas dan rinci agar pihak pengelola memahami secara benar dan teliti dalam melaksanakan perhitungan dalam presentase guna membentuk kesungguhan dan tanggung jawab.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Teras,2009)
- Amin Sadiqin, “*Advanced Accounting*”, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2019)
- Amir Syarifudin. *Garis - Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). Cet Ke-3. 175-176
- Amrullah Ahmad dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta : Gema Insani Press, 1996)
- Andri Rivai, “Produk Jasa Pada Bank Syariah Dan Aplikasinya,” *WARAQAT : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 5, no. 1 (2020)
- Andri Rivai, “Produk Jasa Pada Bank Syariah Dan Aplikasinya.”
- Cholid narbuko dan abu achmadi, *metodologi penelitian*, (Jakarta, PT Bumi Aksara, 2009)
- Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia, “Akad Wakalah Bi Al Ujah” No. 113, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/2/> (Diakses Pada Tanggal 1 Mei 2023, Jam 22.19 WIB).
- H.M. Pudjihardjo & Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Prees, 2019)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta Rajawali Prees, 2011)
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,( Jakarta, Rajawali Press)
- Ikfa Aelulu Anisatul Ummah yang berjudul “Jual beli Kue Kering Dengan Sistem Konsinyasi Dalam perpektif Hukum Islam”. ( Skripsi IAIN Purwokert, 2018).
- Imam Nakha'i dan Marzaki Wahid, *Fiqh Keseharian Buruh Migran*, (ISIF, Cirebon)
- Indah Nuhyati, “*Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada*,” *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013)
- Indah Nuhyatia, “PENERAPAN DAN APLIKASI AKAD WAKALAH PADA PRODUK JASA BANK SYARIAH,” *Ekonomi dan Hukum Islam* 3 (2013).
- M. Ilham, *Analisis Penggunaan Sistem Konsinyasi pada Toko Buku Independen di Kota Bandung*. 2019

- Muammar Yusmad Arrafat, *ASPEK HUKUM PERBANKAN SYARIAH Dari Teori Ke Praktik* (Sleman: Penerbit Deepublish, 2017).
- Muhammad Antonio Syafi'i, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Muhammad Ayub, *Understanding Islamic Finance*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009)
- Mustika Indrawati, “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Konsinyasi Emas Di Penggadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya” ( Skripsi – UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018).
- P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- Pusat Bahas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi – 4 ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008 )
- Pusat Bahasa, *Kamus besar Bahasa Indonesia* Pusat Bahasa Edisi ke-4 (Jakarta: PT.Gramedia. Pustaka Utama, 2008)
- Ritonga, “*Analisis Penerapan Akuntansi Penjualan Konsinyasi*”, E-journal Vol.2 No 1, <http://e-journal.upp.ac.id>, diakses pada tanggal 24 Februari 2021
- Sayuti Una (ed), *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi Cetakan kedua), (Jambi: Fakultas Syariah dan Syariah Pres, 2014).
- Sejarah Kopi Indonesia dan Munculnya Warung Kopi oleh Aulia Yudha. Diakses melalui <https://www.idntimes.com/food/dining-guide/aulia-yudha/sejarah-kopi-indonesia-dan-munculnya-warung-kopi-c1c2> pada tanggal 21 September 2021.
- Sesilo, etal. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Burgelijk Wetboek* (tip: Rhedbook Publisher, 2008).
- Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), 236.
- Syafi'i, *Bank Syariah, Dari Teori Ke Praktek*.
- Tarjo, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019)
- Tim Kashiko, *Kamus Arab-Indonesia*, Kashiko, 2000,
- Tim Lascar, *Metodologi*.
- Utoyo Widayat, *Akutansi Keuangan Lanjutan: Ikhtisar Teori dan Soal* (Jakarta LPFE UI, 1999)

Wahbah al-Zuhaily, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyic Al-Kattni, jilid ke-5 (Jakarta: Gema Insani, 2011)

Wawancara, Yahya Robbi Pemilik Warung Kopi YY, Pada Mei Tanggal 23 Tahun 2023

Wibowo, U., & Darmawan, R. Analisa Penerapan Sistem Konsinyasi Sebagai Alternatif Strategi Distribusi Barang Dagang Menjelang Era Industri 4.0 Pada PT XYZ Semarang 2019.

Yahya Robbi, Wawancara dengan Pemilik Warung Kopi YY Sekardangan, Pada Mei Tanggal 22 Tahun 2023

Yudistia Teguh Ali Fikri, "JURNAL EKONOMI ISLAM WAKALAH ( Pemberian Kuasa ) ( Definisi , Dasar Hukum , Rukun Dan," *Academia.Edu* (n.d.)

Yudistia Teguh, "Jurnal Ekonomi Islam Wakalah" ( Pemberian Kuasa )," *Ekonomi Islam* (2012) : 5, [https : // www. academia. edu / download / 45171808 / JURNAL \\_ EKONOMI .pdf](https://www.academia.edu/download/45171808/JURNAL_EKONOMI.pdf).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A